

**SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DILUAR
NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**




TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Magister Hukum (M.H) Hukum Islam**

Oleh:
HABIB SAPUTRA
NIM: 2173011066

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGRULU
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Alamat: Jl. Rden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:
"SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH PESFEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN REJANG LEBONG"

Penulis :
Habib Saputa
 2173011066

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa 03 September 2019

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Suryani, M.Ag (Ketua)	04-09-2019	
2	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Sekretaris)	04-09-2019	
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Anggota)	04-09-2019	
4	Dr. Nelly Marhayati, M.SI (Anggota)	04-09-2019	

Mengetahui
 Rektor IAIN Bengkulu

Bengkulu, September 2019
 Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. Sirajuddin, M.Ag, MH
 NIP. 197307122006042001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
 NIP. 196405211991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**


Pebimbing I,

Dr. Suryani, M.Ag
NIP. 19690110 199603 2 002

Pebimbing II,

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 19720922 200003 2 001

Mengetahui
Ka. Prodi HKI



Dr. Iim Fahimah, M.A.
NIP. 197307122006042001

Nama : Habib Saputra

NIM : 2173 0110 66

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HABIB SAPUTRA
NIM : 217 301 1066
Pogram Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Prespektif Hukum Islam di Kabuputen Rejang Lebong

Telah dilakukan verivikasi plagiasi <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Prodi



Dr. Iim Fahimah, M.A.
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, Agustus 2019
Yang membuat pernyataan



HABIB SAPUTRA
NIM. 217 301 1066

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalama bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,




Habib Saputra

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَيْنَ مِثْمَا رِحَالًا كَثِيرًا وَتَسَاءَلُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهٖ وَالْاَرْحَامُ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيْبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan darinya Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, (saling meminta pertanggung jawaban atas kewajiban yang harus dipenuhi), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim (kekeluargaan). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa' Ayat 1)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ


الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (QS. Al-Nisa' Ayat 124)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik karya sederhana ini persembahkan untuk:

Ayah dan ibu, kakak, adik, dan Isteri hanya tulisan kecil ini yang bisa kupersembahkan untuk kalian. Sebagai bukti kerja keras dan usaha selama ini, walaupun belum cukup keras usaha yang aku lakukan dan belum cukup baik hasil yang ada. Semua ini terselesaikan berkat do'a dan ridho ayah, ibuk, kakak, adik, Isteri atas semua perhatian dan dukungan dalam penyelesaian Tesis ini. Banyak pelajaran berharga yang bisa kudapat dari pembuatan dan penyelesaian Tesis ini. Semoga memberikan kemanfaatan dimasa yang akan datang.



**"SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI KABUPATEN REJANG LEBONG "**

ABSTRAK

**HABIB SAPUTRA
NIM 217 301 1066**

Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah *pertama*, Bagaimana konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua*, Bagaimana Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil di Kabupaten Rejang Lebong. *Ketiga*, Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang dilakukan oleh ketua adat/*kutei* di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: *Pertama*, Pelaku zina cuci kampung. *Kedua*, Pelaku zina didenda kutei 6 Real s/d 12 Real. *Ketiga*, siri sesagen berbuah. *Keempat*, Pelaku zina dipukul dengan 100 lidi. *Kelima*, tepung setawar. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat di Kabupaten Rejang Lebong bahwa *pertama*, Belum masuk dalam hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam. *Kedua*, sanksi keduri menyampaikan keleluhur harus dihilangkan dan dihapus. *Ketiga*, sanksi hanya diberlakukan dengan cuci kampung. *Keempat*, Sanksi yang dalam Islam dirajam/didera 100 kali, sedangkan hukum adat adanya makna filosofinya hanya dipukul sebanyak 100 lidi dengan pukulan 18 kali. *Kelima*, kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya tidak ada, karena tidak ada efek jera.

Kata kunci: *Sanksi Adat, Pelaku hamil diluar nikah, Perspektif Hukum Islam*

**"INDIGENOUS SANCTIONS TOWARD PREGNANT OUTSTANDERS
OF MARRIAGE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
IN REJANG LEBONG DISTRICT "**

ABSTRACT

**HABIB SAPUTRA
NIM 217 301 1066**

In this study, there are several problems first, How is the construction of the determination of Customary sanctions for adulterers who are pregnant according to Islamic law in Rejang Lebong Regency. Second, how the implementation of traditional sanctions for pregnant actors in Rejang Lebong Regency. Third, what is the perspective of Islamic law on customary sanctions for pregnant women out of wedlock in Rejang Lebong Regency. The method used in this research is field research where data has been collected through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the sanctions imposed by the customary leader / kutei in Rejang Lebong Regency are as follows: First, the perpetrators of adultery washing the village. Second, Adulterers are fined for 6 Real to 12 Real. Third, series of sesagen bears fruit. Fourth, Adulterers were beaten with 100 sticks. Fifth, setawar flour. In the perspective of Islamic law against customary sanctions in the Regency of Rejang Lebong that first, Not yet included in Islamic law is contrary to Islamic law. Secondly, sanctions imposed on the ancestors must be removed and boiled down. Third, sanctions are only applied by washing the village. Fourth, sanctions which in Islam are stoned/ beaten 100 times, while customary laws have philosophical meaning only beaten 100 sticks with a blow 18 times. Fifth, the benefit and usefulness of the sanction is not applied, because there is no deterrent effect.

Keywords: Customary Sanctions, Perpetrators of pregnancy outside marriage, Islamic Law Perspective

"العقوبات الأصلية تجاه حاملي الزيجات من منظور القانون الإسلامي في منطقة رينج لبيونج"

المخلص

حبيب سابترا

NIM 217 301 1066

في هذه الدراسة ، هناك العديد من المشكلات أولاً ، كيف يتم بناء تحديد العقوبات العرفية ثانياً ، Rejang Lebong Regency. على الزناة الحوامل وفقاً للشريعة الإسلامية في ريجنسي. ثالثاً Rejang Lebong كيفية تنفيذ العقوبات التقليدية للجهات الفاعلة الحوامل في ، ما هو منظور القانون الإسلامي بشأن العقوبات العرفية للحوامل خارج إطار الزواج في ريجانج لبيونج ريجنسي. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث الميداني حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هي كما Rejang Lebong Regency العرفي في kutei / العقوبات التي فرضها الزعيم يلي: أولاً ، الزاني في غسل القرية. ثانياً ، يتم تغريم الزناة لمدة ٦ ريال إلى ١٢ ريال. ثالثاً ، سلسلة من وكلاء الفاكهة. رابعاً ، تعرض الزناة للضرب بـ ١٠٠ عصي. خامساً ، دقيق الستوار. في منظور الشريعة الإسلامية ضد العقوبات العرفية في ريجنسي ريجانج أن الأول ، لم تدرج بعد في الشريعة الإسلامية يتعارض مع الشريعة الإسلامية. Lebang ثانياً ، يجب إزالة العقوبات المفروضة على الأسلاف وتقليصها. ثالثاً ، تطبق العقوبات فقط بغسل القرية. رابعاً ، العقوبات التي يتم رجمها / ضربها في الإسلام ١٠٠ مرة ، في حين أن القوانين العرفية لها معنى فلسفي فقط بضرب ١٠٠ عصا بضربة ١٨ مرة. خامساً ، لا يتم تطبيق فائدة العقوبة وفائدتها ، لأنه لا يوجد تأثير رادع

الكلمات المفتاحية: العقوبات العرفية ، مرتكبو الحمل خارج الزواج ، منظور الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "*Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong*". Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan disegala penjuru bumi ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi segala permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah bersedia membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Sirajuddin, M.Ag., M.H selaku rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.


3. Ibu Dr. Suryani, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan nasehat, motivasi dan dukungan serta masukan kepada penulis dari awal hingga akhir sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya tesis ini.
5. Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan cinta kasih sayangnya, yang selalu mendoakan penulis dalam menempuh kehidupan ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan pahala dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amalan baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Aamiin.

Bengkulu, September 2019

Penulis,



Habib Saputra
NIM. 217 301 1066

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PLAGIASI.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
KOSA KATA BAHASA REJANG.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penelitian Yang Relevan	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pandangan Islam Terhadap Perbuatan Zina	
1. Pengertian Zina	15
2. Dasar Hukum Zina	18
3. Macam-Macam Zina	23
4. Sanksi Bagi Pelaku Zina	27
5. Status Anak Hasil Perzinahan	28
B. Zina dalam Hukum Adat	
1. Pengertian Hukum Adat	35
2. Pengertian Zina Menurut Adat dan Sanksinya.....	41
C. Zina menurut Peraturan Perundang-Undangan	49
D. Teori-Teori Pembedah Adat	
1. Teori Receptie In Complexu	56
2. 'Adat dan 'Urf	60
3. Al-Marsalah Mursalah.....	67
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Tempat dan Waktu Penelitian	75

C. Responden Penelitian	76
D. Informan Penelitian	77
E. Teknik Pengumpulan Data	81
F. Teknik Analisa Data	82

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH DAN PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Letak geografis dan Kondisi Kehidupan Masyarakat Rejang Lebong	85
1. Jumlah Penduduk	88
2. Kondisi Ekonomi	88
3. Kondisi Pendidikan	90
4. Kondisi Agama dan Keyakinan	92
5. Kondisi sosial budaya	94
B. Peraturan atau Konstruksi Adat Mengenai Sanksi Pelaku Hamil di Kabupaten Rejang Lebong	99
C. Pelaksanaan Sanksi Pelaku Hamil di Kabupaten Rejang Lebong	108

BAB V TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA YANG HAMIL DI KABUPATEN REJANG LEBONG.....116

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan.....	75
Table 2.2 Daftar pelaku dan keluarga	78
Table 2.3 Daftar Tokoh Masyarakat	79
Table 2.4 Daftar Toko Agama	80
Table 2.5 Daptar Tokoh Pemerintahan Kelurahan/Desa.....	80
Table 2.6 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong 2016.....	86
Table 2.7 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, 2017	87
Table 2.8 Penduduk Bengkulu Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalau Menurut Kabupaten Rejang Lebong Dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2018).....	89
Table 3.1 Penduduk Rejang Lebong Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Agustus 2018)....	92
Table 3.2 Data Penduduk Penganut Agama.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Punjung Mentah	102
Gambar 2.2 Real Uang Rupiah	104
Gambar 2.3 Siri Sesagen Berbuah	105
Gambar 2.3 Lidih 100 Buah, Gemuk Manis, Asam Garam.....	106
Gambar 2.4 Tepung setawar	108

KOSA KATA BAHASA REJANG

NO	BAHASA REJANG	BAHASA INDONESIA
1	Senawab	Wujud Perberitahuan Kepada Leluhur
2	Kutei	Ketua Adat
3	Real	Mata Uang Rupiah
4	Mengaem	Berzinah
5	Tun	Orang
6	Selawei	Wanita
7	Semanei	Laki-Laki
8	Nikeak	Nikah
9	Bik Laher	Melahirkan
10	Sembeleak	Sembelih
11	Daleak	Darah
12	Sadei	Desa
13	Semanten	Pengantin Laki-Laki
14	Ngeyan	Pengantin Wanita
15	Nimbet	Dipukul
16	Lidei	Lidi
17	Nyoa Ijo	Kelapa Hijau
18	Masen Dendo	Bayar Denda
19	Denu'o	Doa
20	Iben	Daun Siri
21	Lepeak	Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan bermasyarakat membutuhkan tata tertib agar dalam menjalani kehidupan dengan tenteram, damai, aman, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.

Hukum pidana Islam (*Fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadist, dalam rangka menuju kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana yang ada pastilah mempunyai kekurangan sehingga manusia dengan seenaknya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹

Dua sumber utama ketentuan hukum pidana Islam yakni: Al-Qur'an dan Hadis, sebab keduanya sama-sama membahas jenis-jenis kejahatan, hukuman spesifik terhadapnya, dan beberapa aturan pembuktian agar hukuman bisa dilaksanakan.

¹ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Hukum Islam: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. XV No. 1 Juni 2015), h. 46-48

Adapun Ayat Al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk menegakkan Syariat Islam, diantaranya terdapat dalam surat an-Nisa ayat: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".²

Ketika seseorang memeluk Islam, maka ia harus tunduk dengan hukum *Syara'* dan bertanggung jawab untuk mengaktualisasikannya. Sebab berpaling dari ketentuan Allah dan Rasul Nya dianggap sebagai suatu kemungkaran dan kesesatan yang nyata.³

Hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila "pengertian hukum" tersebut dihubungkan kepada "Islam" atau "*Syara'*", maka "Hukum Islam" akan berarti: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), Juz 5, h. 114

³ Muhamad A. S. Gilalom, *Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP*, (Lex Crimen: Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017), h. 150

tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴

Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan perilaku *mukallaf* adalah aturan tentang hamil diluar nikah, banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus menerus hidup membujang kemelaratan dan pemborosan. Maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap para pelaku zinah tersebut.⁵

Perkawinan merupakan sebagai wadah melegalkan *hubungan sex* bagi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Dengan perkawinan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.

Pelaku zina, dalam hukum Islam ada sanksi hukumannya yakni: 100 *jilid* bagi yang belum menikah dan *dirajam* bagi yang sudah atau sedang dalam pernikahan. Menerapkan hukuman ini dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah

⁴ Naskur, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Sebuah Kajian Makna Teks Nash)*, (Jurnal Al-Syir'ah Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003), h. 2-3

⁵ Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 9*, (Bandung: PT Alma'rif, 1984), h. 89

perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Dan juga untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Serta memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.⁶

Pelarangan berbuat zina terdapat dalam al-Quran surat an-Nur:24 yakni:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (An-Nur (24): 2)⁷

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan ‘Ubadah bin al-Shamit Rasulullah Saw. Pernah bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَزُوا عَنِي خَزُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ جِلْدَ مِائَةٍ وَنَفِي سَنَةً وَالنَّيْبِ جِلْدَ مِائَةٍ (رواه مسلم).

Artinya: Dari „Ubadah bin al-Shamit ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya didera seratus kali dan pengasingan

⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjarta: logung Pustaka, 2004), h. 52

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jus 18, h. 488

selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam". (HR. Muslim)⁸

Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat hukuman pelaku zina di cambuk dan diasingkan selama 1 tahun, Imam Malik dan Auzai perempuan yang belum menikah statusnya merdeka hukumannya diasingkan, Abu Hanifa hukumannya cambuk dan pengasingan.⁹

Peraturan atau hukum pidana di Indonesia, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 53 yang menyatakan "*seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*" dan "*dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandungnya lahir*".¹⁰ Sedangkan dalam aturan hamil diluar nikah ini tidak ada yang mengatur aturan sanksinya.

Dan dalam KUHP Pasal 284 yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:¹¹

- a) Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal telah diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya;
- b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. Pelaku tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam KUHP hanyalah bagi pelaku yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah dan bagi pelaku yang *khairun mukhshan* tidak digolongkan dalam tindak pidana perzinahan.

Di Indonesia pelaku zina merupakan delik aduan. Delik aduan itu dapat di proses jika ada yang merasa dirugikan dan mengadukannya kepihak berwajib.

⁸ Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Mukhsan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal at-Taqaddum: Volume 7, Nomor 2, November 2015), h. 312

⁹ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), h. 236-239

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.....*, h. 160

¹¹ Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 104

Menurut pengamatan awal didapatkan bahwa dikabupaten Rejang Lebong Bengkulu dalam Adat Rejang. Pelaku zina khususnya bagi yang hamil diberi sanksi baik yang menghamili (laki-laki) ataupun yang hamil (wanita) yang disebut sanksi Adat. Adat istiadat itu diciptakan oleh nenek moyang suatu suku bangsa atau komunitas untuk mengarahkan kehidupan mereka dan kehidupan keturunan mereka. Adat istiadat juga diciptakan untuk menghasilkan keteraturan dan ketertiban dalam interaksi sosial. Perilaku-perilaku tertentu dijalankan karena dianggap sesuai dengan aturan adat, sedangkan sejumlah perilaku lainnya dilarang karena dianggap bertentangan dengan aturan adat, dianggap tidak sopan, atau menyebabkan celaka, konflik maupun jenis-jenis bahaya lainnya.¹²

Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, sudah banyak yang mengalami perubahan semenjak banyak dari penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menyesuaikan beberapa adat agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun dalam beberapa hal mereka tetap berpegang teguh pada aturan adat. Dalam adat Rejang mengatur aturan dan sanksinya, seperti halnya aturan sanksi hamil diluar nikah (zina).

Didalam peradilan adat, para hakim adat tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peradilan tersebut, dimana cara pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan kekerabatan atau kerukunan

¹² Meutia F. Swassono dkk, *Masyarakat Dani Di Irian Jaya Adat-Istiadat Dan Kesehatan*, (Universitas Indonesia, t.t), h. 53

ketetanggaan. Persidangan biasanya dilakukan bukan untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian sepakat. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu pulalah yang menjadi putusannya.

Pada saat ini kabupaten Rejang Lebong mengalami taransformasi moral yang melanda para kaula mudanya, sehingga banyak yang terjerumus kepada tindakan-tindakan amoral seperti perzinahan, perkelahian, tidak saling menghormati dan menghagai satu sama lain. Berdasarkan pengamatan dan survey penulis di 3 Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kecamatan Curup Timur, Bermani Ulu Raya, Bermani Ulu bahwa: tercatat 17 kasus tindak pidana perzinahan dalam kurun waktu 3 tahun yang terjadi, dari 17 kasus tersebut melakukan ritual keduri memotong kambing, denda kutei 6 Real s/d 12 Real, cuci kampung dan dipukul sebanyak 18 kali dengan 100 lidi, serta sanksi ini oleh pemerintahan tokoh adat harus dilaksanakan yang melanggar sanksi hamil diluar nikah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sanksi adat hamil diluar nikah menarik untuk diteliti serta dari pandangan hukum Islam sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang tergambar dalam penjabaran di atas, yaitu apakah ketentuan dalam adat hamil diluar nikah merupakan adat yang tidak mengandung *mafsadah* dan sedangkan sanksinya bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam atau sudah sesuai dan patut untuk dilestarikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas kedudukan sanksi adat hamil diluar nikah suku Rejang dalam hukum perkawinan Islam. Berangkat dari latar belakang di atas penulis lalu merumuskan masalah-masalah penelitian di atas dalam judul **“Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabuputen Rejang Lebong”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Dimasyarakat masih terdapat pelaku hamil diluar nikah yang diberi sanksi hukumnya.
2. Yang agak meraja lelah adanya pergaulan bebas
3. Masyarakat masih banyak belum memahami tentang sanksi terhadap pelaku hamil diluar nikah.
4. Banyaknya kasus pelaku hamil diluar nikah selama 3 tahun terakhir yakni 17 kasus.
5. Sanksi diberikan pada pelaku hamil merupakan berdampak pada moral.
6. Adanya sanksi hamil diluar nikah pada suku Rejang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini hanya akan meneliti masalah-masalah berikut::

1. Sanksi adat yang dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu: dikeduri dengan memotong kambing, cuci kampung, denda kutei 6 Real s/d 12 Real, dipukul dengan sebanyak 100 lidi dengan pukulan 18 kali, dilakukan oleh ketua adat/kutei, toko agama, dan pemerintahan desa.
2. Hamil diluar nikah dan tidak menikah.
3. Pelaku adalah laki-laki dan wanita baik yang belum menikah ataupun sebelum atau sudah menikah yang melakukan perbuatan sehingga terjadi kehamilan.
4. Hukum Islam yang dimaksud adalah Al-Quran, Hadis, dan menurut 4 mazhab. Adanya hukuman bagi pelaku zina dan yang belum menikah di *jilid*/dicambuk 100 kali, sedangkan yang sudah menikah dirajam atau dilempari batu sampai mati dan penambahan hukumannya menurut 4 mazhab pengasingan selama 1 tahun.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah diatas, ada beberapa inti masalah yang akan penulis bahas dalam tesis ini. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk menganalisis presfektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di di Kabupaten Rejang Lebong.

F. Kegunaan Penelitian

Sedangkan dalam kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan masalah dalam hukum Islam, hukum positif, *fiqih*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mendapatkan gelar master dalam bidang hukum keluarga Islam.

G. Penelitian Yang Relevan

Mabrul Syah, *tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan suku Rejang di Rejang Lebong*", (Tesis IAIN Bengkulu, 2011). Tesis ini membahas didalam kesimpulannya menyatakan bahwa adat perkawinan suku Rejang, terletak pada perkawinan *semendo ambil anak* (tabik Anak) yang

meliputi, *semendo ambil anak tidak beradat*, *semendo menangkap burung terbang* (*nyep tunakep burung terbang*, *semendo ambil anak beradat*. Dan *semendo bayar utang* dan *semendo langew ijo* (*lalat Hijau*). Sementara pada upacara Pra perkawinan dan upacara perkawinan, konflik terjadi dalam kegiatan memanggil roh, melalui dukun dengan membaca mantra-mantra dan membakar kemenyan (*urf fasid*). Dewasa ini, setelah orang *rejang* menganut Islam semua unsur yang berbau syirik dan khurafat tersebut telah digantikan dengan ajaran Islam, sehingga perkawinan adat suku Rejang adalah adat yang sejalan dengan ajaran Islam (*urf sahiih*). Hasil kajian ini mendukung penelitian sebelumnya, *Islam Rejang* bukanlah Islam *sinkretik*, melainkan Islam *akulturatif*.¹³

Sanuri Majanah, *perkawinan beleket menurut adat Rejang ditinjau dari hukum Islam*, (Tesis IAIN Bengkulu, 2017). Tesis ini membahas didalam kesimpulannya menyatakan bahwa adat Rejang memiliki bentuk perkawinan yang dinamakan perkawinan *beleket/jujur* adalah bentuk adat Rejang yang mewajibkan keluarga si bujang membayar uang *jujur* atau *leket* kepada pihak sigadis. Apabila seorang wanita melakukan kawin *beleket/jujur*, maka dia mengikuti pihak sibujang dan tidak boleh kembali lagi kerumah orang tuanya kecuali izin dari pihak sibujang, akibatnya terhadap anak atau keturunannya, maka anak yang didapatkan dari bentuk perkawinan *beleket/jujur* masuk *klen* atau garis keturunan ayah, karena bentuk perkawinan *beleket* adalah perkawinan yang menjamin garis keturunan *patrilineal*. Sedangkan

¹³ Maburur Syah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Rejang Di Rejang Lebong*, (Tesis di IAIN Bengkulu, 2011).

perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan haruslah Sekufu. Adapun proses perkawinan *jujur/beleket* adat suku Rejang di Rejang Lebong telah sesuai dengan perkawinan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan *syari'*, sedangkan akibat dari perkawinan beleket dalam bentuk *gitie tikea* (ganti tikar) harus ditinggalkan, kerana lebih besar *mafsadahnya* dari pada *masalah* yang didapatkan dalam perkawinan. Dengan demikian, bentuk perkawinan *beleket* menurut adat Rejang lebih besar *mafsadatnya* dari masalah karena dari sisi akibatnya termasuk kategori *'urf fasid* dan bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya *al muharram li dzatihi*.¹⁴

Handrawan, *sanksi adat delik perzinahan (umoapi) dalam perspektif hukum pidana adat tolaki*, (Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, 2016). Jurnal ini membahas didalam kesimpulannya menyatakan bahwa persetujuan baik menurut hukum pidana dan hukum adat Tolaki memiliki pandangan yang sama di mana persetujuan dianggap merupakan perbuatan melawan hukum dan patut untuk diberikan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Namun demikian, hukum adat Tolaki dalam konsep klasifikasi persetujuan lebih mengatur secara komprehensif tentang perzinahan, di mana perbuatan zina tidak hanya terbatas pada mereka yang telah terikat dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BW tetapi mengikat pula bagi mereka yang belum terikat perkawinan dengan klasifikasi perzinahan dengan pemberatan atau *umoapi owose* dan perzinahan biasa atau *umoapi mohewu* dengan penerapan sanksi adat Tolaki yang berbeda-beda

¹⁴ Sanuri Majana, *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Ditinjau dari Hukum Islam*. (tesis di IAIN Bengkulu, 2017).

berdasarkan klasifikasi jenis perzinahannya atau *umoapi* yang telah dilakukan dalam hal ini makin berat kualifikasi delik yang dilakukan maka konsekuensi pemidanaannya semakin berat pula.¹⁵

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji sanksi adat hamil diluar nikah yang dilakukan oleh suku Rejang, dan pandangan hukum Islam sanksi adat yang dilakukan suku Rejang terhadap hamil diluar nikah yang dilakukan dengan dikeduri dengan memotong kambing, cuci kampung, didenda *kutei* 6 s/d 12 Real, dipukul dengan 100 lidi sebanyak 18 kali yang dilakukan bagi pelaku hamil diluar nikah (zina) baik yang mehamili (laki-laki) ataupun yang hamil (wanita) di Kabupaten Rejang Lebong.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tesis ini dikelompokkan dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu sistem yang berurutan untuk mencapai suatu kesimpulan dan mendapatkan tujuan dalam penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

¹⁵ Handrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolak*, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari' Perspektif, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang pandangan Islam terhadap perbuatan zina, zina dalam hukum Adat, zina menurut peraturan perundang-undangan, teori-teori pembedah Adat, penelitian yang relevan. Dalam pandangan Islam meliputi: pengertian zina dalam Islam, macam-macam zina, sanksi bagi pelaku zina, dasar hukum zina, status anak hasil perzinahan. Zina dalam hukum Adat yaitu, pengertian hukum Adat, pengertian zina menurut adat dan sanksi zinya.

Bab ketiga metode penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat deskripsi wilayah dan penyajian data penelitian. Berisi tentang letak geografis dan kondisi kehidupan masyarakat Rejang Lebong, peraturan atau konstruksi Adat mengenai sanksi pelaku hamil di kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaan sanksi pelaku hamil di kabupaten Rejang Lebong.

Bab kelima hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sanksi bagi pelaku zina yang hamil di kabupaten Rejang Lebong.

Bab keenam pada bab ini berisi tentang penutup, dalam bab ini akan dirinci menjadi beberapa bagian yaitu: kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Islam terhadap Perbuatan Zina

1. Pengertian Zina

Zina menurut *fiqh* adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, di mana zakar di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenam-nya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji*, atau yang sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *subhat*. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.¹⁶

¹⁶ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, Desember 2015), h. 381

Kemudian Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.¹⁷

Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan *sunnah*. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni hukumannya *didera* seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.¹⁸

Oleh karena itu zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum *dera* maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*.

Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya biasa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih

200 ¹⁷ Alie Yafie dkk, *Ensikopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), h. 199-

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87

dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah.¹⁹

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).²⁰ Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina yaitu :

- a. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).²¹

Dengan point pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *had*, berupa kawin, tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* yang bersifat edukatif.²² Bagaimana dengan *inseminasi* buatan dengan mentransfer sperma pada ovum donor untuk memperoleh keturunan. Bila dikaitkan dengan definisi zina dan klasifikasinya yang telah dijelaskan oleh Jurzanim maka tidak dianggap sebagai perbuatan zina, sebab tidak terjadi *sexual intercourse* (persetubuhan).

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 340

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) Cetakan keempat, h. 1571

²¹ Imam Hidayat, *Analisis Normative Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016), h. 47

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*,.....h. 341-342

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.

Dari berbagai macam definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam *vagina*) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam *vagina*).²³

2. Dasar Hukum Zina

Apabila ada yang berzina seseorang harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Jika keliru akan megakibat merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat,

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Vol II, (Libanon, Darul Fikar, 1981), h. 369

pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.

- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
- d. *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis bagi yang *muhsan* antara lain di dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat *Al-Nur* ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Di antara rahasia yang dapat kita tangkap di balik susunan redaksi ayat di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, perbuatan zina itu meskipun dilakukan secara suka sama suka, namun perempuan memiliki adil yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Artinya, perbuatan zina itu bisa terlaksana karena perempuan mengizinkan dirinya disetubuhi

oleh laki-laki. Jika perempuan tidak memberikan izin itu (tidak mau), maka perbuatan zina pasti tidak akan terwujud. Paling-paling yang terjadi adalah pemaksaan kehendak dari laki-laki terhadap perempuan (pemeriksaan). Jika pemeriksaan yang terjadi, maka perempuan terbebas dari dosa dan sanksi hukuman.

Kedua, karena perempuan yang memegang peranan penting dalam hal terwujudnya perbuatan zina, maka akibat yang diderita oleh perempuan juga lebih besar dibanding dengan laki-laki. Misalnya, yang paling menanggung malu atau beban penderitaan bila terjadi kehamilan akibat perbuatan zina itu adalah perempuan dan keluarganya.

Ketiga, Penyebutan pezina perempuan lebih dahulu dari pezina laki-laki pada ayat di atas untuk menjadi perhatian sekaligus peringatan utamanya bagi kaum perempuan supaya menjaga kehormatan diri sebaik-baiknya dari tindak perzinahan. Ajakan berzina biasanya berasal dari laki-laki, walaupun tidak jarang juga ajakan itu datang dari pihak perempuan.²⁴

Keempat, pezina yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat umum, mereka yang masih bujang dan gadis dan bisa juga yang telah berkeluarga. Artinya, sanksi hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah untuk mereka yang belum pernah

²⁴ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016), h. 16-17

berkeluarga dan yang telah berkeluarga. Hanya saja, jika pezina itu telah (pernah) berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka telah merasakan hubungan suami isteri (bersetubuh), maka hukumannya ada penambahan. Mereka yang belum menikah bagi pezina *ghairu mukhsan* dijilid 100 kali, sedangkan yang sudah pernah berkeluarga itu dinamakan *mukhsan* dan hukuman yang diperuntukkan yaitu *rajam* dan dijilid 100 kali. Memang Allah SWT tidak menjelaskan bentuk hukuman *rajam* ini di dalam Al-Qur'an, tetapi Rasulullah saw. menerapkan hukuman *rajam* tersebut terhadap pezina *muhsan*.

Allah menjelaskan melalui ayat *Al-Nur* ayat 2 ini bahwa pezina hendaknya dihukum dera/*jilid*/cambuk seratus kali cambukan. Hukuman ini berlaku bila pezina adalah bujang dan gadis. Adapun jika yang berzina itu orang yang sudah berkeluarga, maka hukumannya adalah *rajam*.

Hal itu dapat diperhatikan dalam hadis Rasulullah saw berikut ini:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي فَدَّ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Dari Abu Ubadah berkata, Rasulullah saw bersabda : "Ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum) dariku; sungguh Allah SWT telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu perawan yang berzina dengan jejak hukumannya sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan janda dengan duda, sama-sama didera seratus kali dan dirajam". (HR. Jamaah kecuali Al-Bukhari dan An-Nasa'i).

Menurut Imam Al-Kasthalani menyatakan bahwa hukuman *rajam*

itu terkandung di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 15 :

أَرْبَعَةً عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَاءَِكُمْ مِنَ الْفَاحِشَةِ يَأْتِينَ وَالَّتِي
 أَوَّالْمَوْتُ يَتَوَفَّنُهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَأَمْسِكُوهُنَّ بِشَهْدُوا فَإِنْ مِّنْكُمْ
 سَبِيلًا هُنَّ اللَّهُ تَجْعَل

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya".

Para ulama menjelaskan bahwa "jalan" yang dimaksud Allah SWT dalam ayat itu adalah *rajam* bagi pezina *muhsan*, dan *jilid/dera* (cambuk) bagi pezina *ghairu muhsan*.²⁵ Dan ayat ini telah dijelaskan Rasulullah saw. dengan menerapkan hukuman *rajam* terhadap pezina *muhsan* serta *jilid* atas pezina *ghairu muhsan* dan diusir dari kampung halamannya selama setahun.

Hasbi berpendapat bahwa hukuman *rajam* di sini bukan hukuman yang mutlak harus demikian. Bukan setiap pezina *muhsan* harus dijatuhi hukuman *rajam*, melainkan diserahkan kepada keputusan hakim. Alasan beliau adalah bahwa Al-Qur'an tidak secara *sharih* menjelaskan ketentuan *rajam* tersebut. Ketika menetapkan hukuman *rajam* bagi pezina

²⁵ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*,.....h. 18

muhsan, kapasitas Rasulullah saw adalah sebagai hakim, bukan sebagai rasul (pembuat *tasyri'*).

Adapun jika perempuan yang berzina itu hamil, maka menurut pendapat Imam Malik perempuan itu tetap harus dikenai hukuman (*had*), apabila ia tidak bersuami dan ia bukan karena diperkosa. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta Jumhur ulama menyatakan tidak wajib dijatuhi hukuman *had* kecuali apabila perempuan itu secara tegas menyatakan pengakuannya atau ada empat orang saksi yang menyaksikannya. Menurut ulama Hanafiah, Imam Ahmad dan Abu Ishak, pengakuan tidak cukup sekali tetapi harus diulang sampai empat kali pengakuan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi', Abu Tsaur, Daud, dan At-Thabari, pengakuan satu kali sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman.²⁶

3. Macam-Macam Zina

Menurut hukum Islam, bahwa zina itu adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, persetubuhan yang demikian ini disebut dengan zina *gairu muhsan*. Sedangkan persetubuhan orang yang sudah menikah disebut dengan zina *muhsan*. Baik zina *gairu muhsan* maupun zina *muhsan* termasuk perbuatan melawan hukum.

Senada dengan hal tersebut di atas, juga Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-husaini mengemukakan, bahwa :

²⁶ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*,.....h. 19

الزاني على ضر بين : محصن وغير محصن.

Artinya : orang yang berzina ada dua macam, yaitu *muhsan* dan bukan *muhsan*.²⁷

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:²⁸

a. Zina *mukhshon* زَنَا مُحْصَنٌ

Zina *mukhshon* yaitu perbuatan zina orang yang pernah menikah atau dalam ikatan pernikahan., artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Sedangkan *had* (hukuman)nya, *dirajam* atau dilempari batu sampai ia mati.

b. Zina *ghairu mukhshon* زَنَا غَيْرِ مُحْصَنٌ

Zina *ghairu mukhshon* yaitu zina yang dilakukan orang yang tidak sama sekali menikah. Kemudian hukuman (*had*) bagi pelaku zina *ghairu Mukhshon* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya hakim atau *qadhi* yang peraturannya menegakkan hukum Islam. Hakim memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan *syara'*.

²⁷ Ishaq, *Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*, (Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014), h. 88

²⁸ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), h. 800-803

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya. Soal hukuman bagi para pezina *mushan* dan *ghoiru mushan* banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab *Dzahiri* pelaku zina *muhsan* (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian *rajam* berdasarkan Hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman *rajam*, yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina *muhsan* sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.²⁹

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT An-Nisa ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ
تَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .

²⁹ Zuhdi Masjufiq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 35-36

Artinya: "Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Jumhur Mufassirin memberi pengertian mengenai perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homoseks dan yang sejenisnya. menurut pendapat muslim dan *Mujtahid* yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita).³⁰

Dalam ayat surat *Al-Nur* ayat 2 Allah SWT juga menjelaskan:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Hukuman dera yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghairu muhsan*), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman

³⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), h. 881

dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.³¹

4. Sanksi Bagi Pelaku Zina

Seseorang yang melakukan zina *Muhsan*, lelaki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman *had (rajam)* Yaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum *rajam* adalah hadis Nabi yang berbunyi:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ
وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

Artinya: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”. (HR. Ahmad)³²

Dapat disimpulkan dari hadis diatas bahwa zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya biasa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau

³¹ Adib Bisri Musthofa dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), h. 558-559

³² Suherman Rosyidi, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Falah, 1998), h. 167

masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah.

Dalam pandangan Islam pelaku zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak dilarang dan diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Oleh karena itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT tentang kebolehan dan anjuran Allah SWT untuk menikah.³³

5. Status Anak Hasil Perzinahan

Menurut kesepakatan kaum Muslimin status anak zina adalah sebagai anak zina bila pria yang mengawini ibunya itu, bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu hamil diluar nikah tanpa ada ikatan pernikahan sama sekali, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan *ovum* bapak dan ibunya itu.

³³ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, t.t), h. 46-47

Kemudian status anak zina ada tiga pendapat, yaitu:

- a) Jika anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- b) Anak yang dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
- c) Jika anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka harus ditentukan dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya: Seluruh mazhab fiqh, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.

Sebab, surat *al-Ahqab* ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط
 وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya

sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat

Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".

Ayat diatas menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun penuh. Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat serupa ini.

Sedangkan batas maksimal masa kehamilan menurut Imam Malik adalah 5 tahun. Imam Syafii memberi batasan 4 tahun, sedangkan Hanafiyah memberi batasan 2 tahun. Terlepas dari perbedaan di atas, kenyataannya masa hamil pada umumnya berkisar antara sembilan bulan sampai satu tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila seorang istri melahirkan anaknya kurang dari enam bulan masa

kehamilannya, maka suami bisa mengajukan keberatan atas anak yang dilahirkan itu. Bahkan secara yuridis anak itu bukan lagi dianggap sebagai anak yang sah. Begitu pula halnya seorang wanita yang telah dicerai, kemudian ia melahirkan anak pada masa yang lebih dari sembilan bulan sampai satu tahun, maka anak itu bukan dari anak suaminya.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah dan biaya hidupnya sampai ia bisa mandiri. Sebagai bukti lebih lanjut keterikatan antara anak dan orang tua, timbullah diantara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya, sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Dilarang menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14 diatas.

Sebaliknya orang tua yang mendapat hak penghormatan dari anaknya itu, berkewajiban untuk mendidik dan memberinya rizki yang layak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Surat al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Ayat ini memberikan kewajiban kepada seorang ibu untuk menyusui atau memberi makan kepada anaknya sehingga pertumbuhannya baik dan sehat. Sedangkan bapak diberi kewajiban secara umum untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya sekaligus menafkahi anaknya.³⁴

Hak dan kewajiban seperti di atas terjadi manakala anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Khusus untuk menentukan nasab dari ayahnya, Imam Syafii berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya. Berbeda hal dengan Imam Ahmad

³⁴ Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3 Nomor 1, Juni 2018), h. 198

bin Hambal yang menyatakan bahwa menentukan nasab anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya.

Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah (diluar pernikahan), maka ia bisa disebut anak luar kawin (anak alam). Sebagai akibatnya ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Sedangkan dalam hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut :

- a) Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak diluar nikah atau anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

- b) Tidak ada saling mewarisi

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewaris dimaksud, juga termasuk mewaris dari

kerabatnya yang tersekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya.

- c) Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah (zina)

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah *kasah* yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak diluar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk di nikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang tergolong *asabah* dalam waris, bukan kelompok *dzawil arham*.

Sayid Sabiq menjelaskan : jumhur ulama seperti Mali, Tsauri al-Lais dan asy-Syafii berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong *asabah* dalam waris, tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu saudara seibu *dzawil arham* lainnya.

Oleh karena *asabah* dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, melainkan dinikahkan oleh hakim.

Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.³⁵

B. Zina dalam Hukum Adat

3. Pengertian Hukum Adat

Dalam bahasa Arab "Adat" terjemahannya yaitu bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Dapat juga diartikan sebagai berikut : "Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama".

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus-menerus
- c. Adanya dimensi waktu.
- d. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Bangsa dan Negara serta masyarakatnya memiliki *adat-istiadat* sendiri-sendiri, adat mereka yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Kemudian dapat dikatakan juga untuk mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak

³⁵ Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina* h. 199

zaman. *Adat-istiadat* didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.³⁶

Sedangkan hukum adat adalah istilah yang diberikan oleh kalangan ilmu pengetahuan hukum pada masa silam kepada kelompok, pedoman pedoman dan kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan rakyat Indonesia. Kalangan ilmuwan pada waktu itu melihat bahwa rakyat Indonesia, yang hidup di pelosok-pelosok hidup dalam ketertiban dan mereka hidup tertib dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Adat Recht*. Istilah ini terdapat dalam buku *De Atjehers* (Orang-orang Aceh), yang disusun oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Istilah tersebut kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven, yang pada waktu itu memang sangat intens meneliti tentang hukum adat, dan hingga saat ini istilah hukum adat selalu digunakan sebagai istilah teknis yuridis. Saat ini hukum adat masih dalam pertumbuhan, maka tidak dapat dipungkiri adanya berbagai pendapat yang berbeda dalam memahami dan memberikan pengertian tentang hukum adat, baik dari pandangan sarjana Barat dan sarjana Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi

³⁶ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, h. 1-2

sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat. Pendapat Van Vollenhoven tersebut memperoleh tanggapan dari sarjana hukum adat yang lain, terutama karena sanksi sebagai kriteria pembeda antara adat dan hukum adat. Sanksi dalam system hukum barat merupakan ciri utama dari hukum, sehingga jika sanksi dijadikan sebagai satu-satunya ciri untuk membedakan antara istilah adat dan hukum adat, maka hal tersebut sangatlah tepat. Permasalahannya, sudah tepatkah kriteria sanksi tersebut dijadikan dasar untuk memahami hukum adat yang sesungguhnya.

Menurut M Kosnoe, antara konsep hukum Barat dan hukum adat mempunyai perbedaan. Dalam hukum Barat, individu dipandang sebagai makhluk yang merdeka dan bebas serta mempunyai kepentingan, dan tiap individu tersebut akan berupa keras keinginannya dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk itu perlu adanya sanksi sebagai syarat jaminan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Hal ini berbeda dengan konsep hukum adat, yang memandang individu sebagai bagian dari masyarakat dan mempunyai sifat kebersamaan dan komunal yang kuat.

Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat *urgen*, karena dalam hukum

adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang semula, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi. Tindakan koreksi terhadap pelanggar hukum tidak selalu diberikan oleh petugas hukum, karena koreksi tersebut juga dapat dilakukan sendiri, misalnya melarikan gadis di suku Dayak.³⁷

Perbuatan itu mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan serta melanggar kehormatan keluarga. Maka untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga dan penyerahan seekor binatang korban kepada kepala persekutuan untuk dijadikan jamuan adat agar masyarakat menjadi bersih dan suci kembali. Yang kedua adalah pandangan dari Ter Haar, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Pendapat ini terkenal dengan teori keputusan. Dengan demikian hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum. Lebih dari itu, keputusan-keputusan fungsionaris hukum, bukan hanya yang dihasilkan oleh hakim, tetapi juga termasuk keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah dan petugas-petugas desa lainnya. Keputusan

³⁷ Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Al-Ahkam Vol IV No 1 Juni 2009), h 128-130

tersebut juga tidak hanya yang merupakan keputusan mengenai sengketa resmi, tetapi juga meliputi keputusan yang berdasarkan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam alam kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan.

Pandangan sarjana Indonesia dalam memberikan pengertian tentang hukum adat mengalami suatu perkembangan dengan kesadaran mempunyai hukum sendiri mendorong para sarjana untuk melakukan penelitian untuk menentukan pengertian hukum adat yang baru. Salah satunya pendapat Sukanto, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, bersifat paksaan, mempunyai saksi dan mempunyai akibat hukum. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam hidup bermasyarakat maupun dalam lapangan ketatanegaraan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hazairin, yang menyatakan bahwa terdapat persesuaian antara hukum dan kesusilaan. Dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Istilah hukum adat tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahami sebutan “adat” itu dalam artinya sebagai (adat) sopan santun atau dalam arti sebagai hukum. Hazairin menegaskan bahwa adat itu adalah endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Menurut Hazairin, hukum adat adalah hukum, baik dalam arti adat sopan

santun maupun dalam arti hukum. Dengan demikian Hazairin tidak membedakan antara adat dan hukum adat dan tidak membedakan antara hukum (yang tertulis) dengan kesusilaan (adat, kebiasaan).³⁸

Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat disebut dengan hukum yang baik, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah

³⁸ Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat*,.....h. 131-132

menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan menuju kearah yang lebih baik, nilai-nilai tersebut juga sedang mengalami perubahan. Nilai-nilai tersebut tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Tanpa perubahan sikap dan sifat kearah yang diperlukan, maka segala pembangunan dalam arti fisik akan sedikit sekali maknanya.³⁹

4. Pengertian Zina Menurut Adat dan Sanksi Zinanya

Zina merupakan delik yang terutama melanggar kehormatan golongan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku

³⁹ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, (Kanun No. 50 Edisi April 2010), h. 5-6

suami. Kemudian Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa perbuatan zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah.⁴⁰

Dari pengertian zina diatas dipandang sebagai suatu kejahatan yang perlu mendapat perhatian secara serius sehingga tindak pidana zina ini perlu hukum pidana yang melindungi dan menegakkan dengan memberikan sanksi yang berat. Oleh sebab itu juga perlu menegakkan kaedah agama, kaedah kesusilaan, kaedah adat, dan kaedah sopan santun.

Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, di samping kaedah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapatkan perlindungan dari ketiga kaedah tadi.

Dengan kata lain perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan terganggunya keseimbangan dan ketenteraman dalam masyarakat, karena perbuatan zina itu melanggar norma kesusilaan, norma keagamaan, dan kepentingan hukum seseorang selaku suami. Serta perbuatan zina juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta mewaspadaai hal-hal yang

⁴⁰ Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV April, 2012), h. 167

menimbulkan permusuhan, serta perasaan benci di antara manusia disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan isteri.⁴¹

Kemudian dalam khasanah ilmu hukum istilah sanksi tidak bisa dipisahkan dengan hukum pidana atau dengan kata lain istilah sanksi selalu melekat dalam hukum pidana. Norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak disini dibandingkan dengan bidang hukum lainnya, semisal hukum sipil. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pembedaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Jan Remmelink mengemukakan juga, bahwa instansi kekuasaan yang berwenang, hakim pidana, tidak sekedar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian.

Sanksi pidana di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan adanya hukum yang bertujuan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum yang terdapat hubungan erat antara negara dan masyarakat.⁴²

Tidak kalah pentingnya ciri khas hukum pidana, yang membedakan dengan hukum lain, yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi

⁴¹ Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina*,....., h. 172-173

⁴² Abdul Rahman Upara, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura*, (Legal Pluralism: Volume 4 Nomor 2, Juli 2014), h. 148

pidana. Pidana itu sendiri dari berbagai pandangan para pakar, merupakan suatu nestapa, derita, ketidakenakan, ketidaknyamanan, pengekangan hak-hak seseorang, yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana sengaja memberikan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Pendapat Barda Nawawi Arif tersebut mengisyaratkan penulis bahwa suatu perbuatan pidana tidak harus dirumuskan secara implisit di dalam undang-undang karena undang-undang memiliki keterbatasan untuk mengaturnya karena perkembangan manusia yang cenderung dinamis yang diikuti dengan perkembangan tindak pidana, untuk itu perbuatan seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum ukurannya merupakan perbuatan tersebut tercela atau tidak oleh masyarakat dan oleh masyarakat perbuatan tersebut dapat di pidana menurut hukum yang ada di dalam masyarakat dalam hal ini hukum tertulis dan tidak tertulis.

Oleh karenanya penyelesaian melalui hukum adat terhadap tindak pidana persetujuan merupakan hal yang patut dihormati dan dihargai oleh para penegak hukum karena hukum adat memiliki dasar hukum keberlakuan dan mengikat bagi masyarakat. Pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain terhadap beberapa pelanggaran hukum yang berlaku di masyarakat, petugas hukum adat hanya bertindak jika diminta oleh orang yang merasa dirugikan

kepentingannya. Sedangkan terhadap tindakan-tindakan hukum lainnya, petugas hukum adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri bilamana petugas tersebut menemukan atau mendapat secara langsung warganya melakukan pelanggaran atau ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Ukuran yang dipakai hukum adat untuk menentukan dalam hal mana para petugas hukum harus bertindak dan dalam hal mana mereka hanya akan bertindak atas permintaan orang yang berkepentingan. Tiap-tiap pelanggaran hukum, para petugas hukum menimbang bagaimana mereka akan bertindak untuk membetulkan kembali keseimbangan hukum.

Tindakan adat *tolaki* untuk pertahanan adat yang diperlukan mungkin hanya berupa hukuman denda yaitu berupa membayar sejumlah uang sebagai denda adat (pengganti kerugian) atas perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap pelanggaran adat. Untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum Pelanggaran terhadap delik adat, maka perbuatan tersebut harus dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan; Perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan persekutuan atau masyarakat; Perbuatan tersebut bersifat materiil dan immateriil; Perbuatan tersebut ditujukan terhadap orang seorang atau masyarakat; Mengakibatkan reaksi adat.⁴³

⁴³ Handrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki*, (Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September), h. 206

Dengan unsur-unsur seperti tersebut di atas terlihat, bahwa delik adat merupakan setiap perbuatan dari seseorang atau kumpulan orang (badan hukum) baik bersifat materiil atau immateriil yang ditujukan terhadap orang atau perkumpulan orang yang menimbulkan gangguan keseimbangan masyarakat dan menimbulkan reaksi adat. Dalam konteks hukum adat tindak pidana (delik adat) tidak saja meliputi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan individual tetapi juga setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial.

Suku Tolaki dalam hukum adat apabila ada yang melakukan persetubuhan, maka yang menanggung malu dari akibat persetubuhan tersebut adalah keluarga pihak perempuan sehingga menurut hukum adat maka yang dikenakan sanksi atau denda adalah pihak laki-laki. Mengenai bentuk persetubuhan serta sanksi yang dikenal oleh masyarakat Suku Tolaki yang di tentukan oleh lembaga adat *Kalo Sara* kepada korban. Delik *umoapi* yang terjadi di masyarakat suku Tolaki pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menimbulkan masalah hukum dan masalah sosial yang dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Perbuatan delik *umoapi* itu sendiri merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh masyarakat, karena telah menodai ajaran *Kalo Sara*, sehingga masyarakat menganggap bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah manusia yang tidak mempunyai harga diri dan manusia yang tidak tahu malu. Dan pelakunya harus dibunuh, untuk menghindari terjadinya pembunuhan tersebut maka

pihak yang melakukan tindak pidana, meminta perlindungan hukum pada salah satu tokoh adat *Kalo Sara*. Dengan demikian maka penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga adat *Kalo Sara*. Dalam hukum adat Tolaki membagi klasifikasi *umoapi atau* persetubuhan menjadi dua bagian yaitu persetubuhan dengan pemberatan atau *umoapi owose* dan persetubuhan biasa atau *umoapi mohewu*.

Perzinahan dengan Pemberatan atau *umoapi owose* yang di atur dalam hukum pidana adat Tolaki, sebagai hukum yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat Tolaki di Sulawesi tenggara. Salah satu perbuatan yang diatur dalam hukum adat Tolaki adalah perbuatan persetubuhan yang dalam bahasa Tolaki disebut *Umoapi Wali* atau Persetubuhan Istri Orang, *Umoapi sarapu* atau Persetubuhan Tunangan Orang. Perbuatan persetubuhan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut dalam kaca mata hukum adat Tolaki merupakan perbuatan yang masuk dalam klasifikasi tindak pidana adat dengan pemberatan.⁴⁴

Sedangkan dalam adat *Tobati* penyelesaian perkara-perkara pidana dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kedua belah pihak diundang untuk diselesaikan di depan forum yang terbuka untuk umum, setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak lalu diambil keputusan sesuai tingkat kesalahannya/pelanggarannya dan diberi sanksi adat dengan membayar

⁴⁴ Handrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi)*.....,h. 207

sejumlah uang atau denda adat. Selanjutnya proses penyelesaian dapat berlanjut kalau penyelesaian perkara pidana adat tidak mencapai perdamaian di tingkat keret maka perkara tersebut dilanjutkan ke Para-Para Adat dengan Ondoafi sebagai Hakim Adat.

Bila seseorang masyarakat melakukan suatu perzinahan dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu pernikahan maka orang tersebut wajib membayar denda sesuai ketentuan yang sudah diputuskan oleh dewan adat melalui musyawarah yang dimusyawarahkan oleh tokoh dewan adat, sanksi denda tetap diberlakukan walaupun pihak pelaku bertanggung jawab untuk menikahinya wajib untuk membayar denda tersebut, denda tersebut berupa manik-manik (perhiasan berupa batu-batuan yang dimiliki para tokoh adat) dimana manik-manik tersebut memiliki nilai tertentu yang telah disepakati oleh dewan adat, manik-manik juga sebagai simbol pencabutan hukum karma. Dijaman modern ini masyarakat

Adat tobatu masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis karena masih menganut adat dari nenek moyang yang menganggap adanya kekuatan ghaib (alam) di sekitarnya jadi menurut tokoh adat masyarakat tobatu bilamana pelaku melarikan diri atau tidak bertanggung jawab maka pelaku akan terkena kutukan tidak akan berumur panjang selama pelaku tidak membayar sanksi adat yang berlaku. Proses penyelesaian denda terhadap pelaku dilakukan melalui dewan adat dan proses pembayaran adat disaksikan oleh dewan adat dan tokoh adat kampung tobatu, setelah

putusan denda telah disepakati maka dewan adat memberikan undangan kepada tokoh adat untuk menghadiri proses pembayaran adat baik dari pihak pria ataupun dari pihak wanita.⁴⁵

C. Zina menurut peraturan Perundang-Undangan

Dalam pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*.⁴⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah : a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁴⁷

Dari kedua pasal ini, terdapat beberapa penjabaran yang dapat dipahami; *pertama*, hanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah saja yang diakui secara legal formal menjadi anak yang sah. Dalam konteks ini tidak ada persoalan hukum yang diperdebatkan. Sebab, memang sudah selayaknya standar keabsahan anak disandarkan pada status pernikahan. Persoalan baru muncul ketika kalimat ini dilanjutkan *atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Persoalannya adalah bagaimana halnya kalau seorang wanita hamil kemudian menikah dengan pria yang

⁴⁵ Abdul Rahman Upara, *Penerapan Sanksi Pidana Adat*....., h. 158-159

⁴⁶ *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri Anggota Polri Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000) Cetakan keempat h. 13

⁴⁷ Disalin dari "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama 2001, h. 14

bukan menghamilinya, akankah disamakan juga bahwa anak tersebut adalah anak sah dari bapak juridis yang menikahi ibunya.

Hal ini bisa terjadi karena dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wanita hamil dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya.⁴⁸ Kata-kata “dapat” ini punya makna tersirat bahwa boleh jadi nanti wanita tersebut akan dinikahi oleh pria yang bukan menghamilinya. Karena tidak ada ketegasan yang menyebutkan kalau wanita tersebut hanya bisa dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Pada satu sisi pasal ini bisa sebagai solusi untuk menutup aib (malu keluarga) wanita yang terlanjur hamil sementara laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Selain itu pasal ini dapat juga jadi pelindung untuk status anak nantinya. Dalam konteks ini anak tersebut tetap punya bapak juridis yang dapat digunakan untuk pengurusan akte kelahiran ataupun kepentingan lain nantinya.

Sayangnya pada sisi berbeda, ketidak tegasan pasal ini menimbulkan kerancuan bagi status anak tersebut. Bagaimana mungkin seorang anak yang bukan berasal dari bibit seorang laki-laki dapat dinisbahkan kepada laki-laki tersebut. Dengan kata lain, pasal ini akan menimbulkan dikotomi antara bapak biologis dengan bapak juridis pada anak tersebut. Selain itu ketidaktegasan pasal tersebut bisa membuka peluang maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun pria yang menghamili tidak mau bertanggung jawab, toh tetap

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presisindo, 1986), h. 120

bisa dicarikan laki-laki lain yang mau menikahi. Barangkali kedisiplinan pegawai pencatat nikah ketika melakukan verifikasi seorang calon mempelai bisa mempersempit ruang ini. Atau sekiranya memang sulit dihindari pernikahan wanita hamil oleh pria yang bukan menghamilinya, maka tidak dapat tidak, pada saatnya nanti harus dijelaskan pada anak tersebut kalau status dia bukanlah anak biologis dari bapak yang menikahi ibunya.

Kedua, ketentuan dalam pasal 99 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terlihat lebih maju dibanding dengan yang ada dalam UU Perkawinan. Ketentuan dalam KHI ini sudah mengakomodir kemajuan zaman yakni adanya kemungkinan seorang anak lahir melalui proses bayi tabung. Namun demikian ketentuan tersebut tetap memastikan sekalipun pembuahan sperma terhadap sel telur terjadi di luar rahim, namun proses kelahirannya tetap harus pada istri si pemilik sel telur.⁴⁹ Dengan demikian, maka tidak dibenarkan proses kelahiran dilakukan pada perempuan yang bukan pemilik sel telur apalagi pada wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki pemilik sperma.

Untuk mempertegas atau memastikan status seorang anak, Undang-undang Perkawinan menyebutkan harus ada bukti berupa akte kelahiran yang otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini kantor kependudukan dan catatan sipil setempat). Sekiranya akte kelahiran ini tidak ada, maka pengadilan dapat

⁴⁹ Disalin dari, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,.....,h. 14

mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti tertentu. Dengan adanya penetapan dari Pengadilan ini maka instansi pencatat perkawinan yang berada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan bisa mengeluarkan akte kelahiran yang bersangkutan.

Senada dengan ini dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ; (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya; (2) bila akte kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; (3) atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁵⁰

Untuk perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah bawah tangan) dan berimplikasi pada tidak adanya akta nikah sehingga tidak bisa dibuatkan akte kelahiran anak, KHI memberikan solusi agar pernikahan tersebut dicatatkan terlebih dahulu melalui prosedur pengajuan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 43 ayat (1): *anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.*⁵¹ Secara umum pasal ini punya makna bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah (luar perkawinan) termasuk di dalamnya anak hasil hubungan gelap,

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,.....h. 137-138

⁵¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 18

hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara dengan bapak biologisnya tidak ada sama sekali.

Maksud hubungan keperdataan di sini adalah terkait nasab (garis keturunan), kewarisan dan perwalian. Anak yang sah memiliki garis nasab (garis keturunan) dengan bapaknya. Dalam hal ini seorang anak bisa memakai bin kepada bapaknya tersebut. Sebaliknya, kalau tidak sah maka tidak berhak menyandang bin kepada bapak biologisnya tersebut.

Demikian juga dengan kewarisan, anak yang sah berhak mewarisi dan mewariskan antara dia dengan bapaknya. Sekiranya bapaknya yang meninggal terlebih dahulu, maka dia bisa mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau dia laki-laki sendirian maka dia akan menjadi *ashabah binafsih*. Lalu kalau bersama saudaranya yang perempuan maka mereka sama-sama dapat bagian dengan ketentuan 2 banding satu. Sedangkan kalau dia perempuan sendirian maka akan mendapat warisan separoh dari peninggalan. Kalau dia bersama saudara perempuan lainnya maka mereka dapat dua pertiga dari harta peninggalan. Demikian juga sebaliknya kalau anak yang terlebih dahulu meninggal, maka bapaknya juga berhak mewarisi harta peninggalan anaknya. Seorang bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kalau ada anak laki-laki dan $\frac{1}{6}$ plus *ashabah* kalau tidak ada anak laki-laki atau yang ada hanya anak perempuan.

Selain itu, masalah status anak juga terkait dengan perwalian. Hal ini terkait dengan sekiranya anak tersebut perempuan, maka yang boleh

menjadi wali adalah bapak kandungnya, kakek, saudara, ponakan, cucu saudara, paman, anak paman. Bahkan sekalipun seorang bapak tidak bertanggung jawab dengan kehidupan putrinya tetap dia lebih berhak menjadi wali dan bahkan dia bisa juga membatalkan pernikahan yang walinya orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin dia. Sementara itu anak yang tidak sah maka perwaliannya adalah berada pada wali hakim. Untuk di Indonesia petugas pencatat nikah (pegawai KUA) biasanya merangkap jadi wali nikah.

Pasal ini sebenarnya sebagai penegasan dari ketentuan Islam mengenai status anak akibat hubungan zina. Dalam Islam, anak yang terlahir dari akibat hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, kewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya. Tetapi hanya dengan ibunya saja. Fathur Rahman Djamil mendefinisikan anak zina dengan anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.

Selain akibat zina, bahkan yang disangkal zina juga termasuk dalam ketentuan ini. Dalam hal ini seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak yang dikandung istrinya bisa melakukan upaya *li'an* sebagai bentuk penolakan. *Li'an* sendiri merupakan peristiwa hukum dimana suami menuduh istrinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Seperti kata Faturrahman, bahwa anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak

dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.

Definisi ini memberikan pemahaman kepada kita pada bahwa bila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak itu, apabila istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan atau melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Dalam pasal 102 KHI disebutkan : *(1) suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Sedangkan pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.*⁵²

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan demikian juga batasan 360 hari (satu tahun) bukan pula menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Agama.⁵³

⁵² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,.....,h. 138

⁵³ Busman Edyar, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan* , (Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam), Vol. 1, No. 2, 2016), h. 183-187

D. Teori-Teori Pembedah Adat

4. *Teori Receptie In Complexu*

Teori diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927) yaitu teori *Receptie in Complexu*. Van Den Berg adalah seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1870-1887. Teori *Receptie in Complexu* ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Ungkapan Van Den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeerring Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Juhaya S. Praja mengatakan bahwa tidaklah berlebihan jika pada masa-masa awal VOC berkuasa, teori *Receptie in Complexu* menjadi acuan bagi pemerintah dalam penataan hukum bagi umat Islam. Dalam priode ini, hukum Islam diberlakukan secara penuh terhadap orang Islam. Dasarnya adalah Pasal 75 *Regeering Reglement (RR)* tahun 1855 yang antara lain menyatakan: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstiege wetten*)”.

Teori yang ditawarkan oleh Van Den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Nusantara, dan dari hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum Islam

sudah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium freijer* tahun 1706.⁵⁴

Van Den Berg juga termasuk sarjana Belanda yang paling akhir mengakui eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan ini terlihat melalui karya-karya dan aksi (kegiatan praktis) yang dilakukannya selama berada di Indonesia sejak tahun 1870-1887. Dialah yang mengusahakan agar hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan Qadhi/ Penghulu. Kemudian Van Den Berg juga berjasa menerjemahkan beberapa kitab fiqh standar yang bermazhab Syafi'i, seperti Fathun Qarib dan Minhaj at-Thalibin dalam berbagai bahasa.

Pemikiran Van Den Berg ini sebenarnya didukung oleh dua fakta, pertama, sejak zaman VOC telah diakui berlakunya hukum perdata Islam. Undang-Undang agama Islam berlaku bagi penduduk asli bangsa Indonesia sejak tahun 1885. Dengan dikeluarkannya *Regeerings Reglement* tahun 1885, keadaan hukum yang telah ada itu diperkuat dan diperkokoh dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua,

⁵⁴ Nurul Hakim, *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jurnal Edutech Vol 3 No 2 September 2017), h. 56-61

Indonesia sebelum kedatangan VOC telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam dengan memberlakukan hukum Islam, yang pada umumnya menganut mazhab Syafi'i. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Cirebon, Mataram, Banten, Ternate, Kalimantan Selatan, Kutai dan lain-lain. Di wilayah-wilayah kerajaan ini hukum Islam diberlakukan melalui lembaga peradilan agama dengan tingkat dan nama yang berbeda menurut wilayahnya masing-masing seperti Kerapatan Qadhi, Hakim Syara' dan Pengadilan Surambi.⁵⁵

Lembaga peradilan di wilayah kerajaan-kerajaan Islam menerapkan hukum acara peradilan Islam (*mukhsamat*) dalam rangka mewujudkan proses peradilan. Oleh karena itu, hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan menjadi budaya hukum Indonesia. Badan peradilan agama telah secara mantap menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam. Hukum Islam telah menjadi adat orang Muslim. Seperti dalam kenyataan masyarakat Aceh bahwa hukum Islam adalah adatnya dan adatnya adalah hukum Islam.

Hal ini mengandung arti tertentu menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Zaman VOC Teori *Receptio In Complexu* ini sebagaimana terbukti dengan

⁵⁵ Irmawati, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*, (Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Petita: Vol 2 No 2 November 2017), h. 177-178

dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Seperti halnya, Jakarta 1642 nama lain yang dinamakan *Statuta Batavia* bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang compendium ini dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain *Compendium Freijer* digunakan pula kitab *Muharrar dan Clootwijk* untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan dan bukti lainnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh VOC pada tanggal 25 Mei 1760, peraturan ini dikenal *Resolutie Der Indiche Regeering*. Dalam resolusi tersebut ditegaskan bahwa bagi kaum Muslimin Berlaku hukum agamanya. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.¹⁹ Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.⁵⁶

⁵⁶ Irmawati , *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas*,.....h. 179

5. 'Adat dan 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* (عرف يرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف)⁵⁷ dengan arti: sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan (sifulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya) maksudnya bahwa sifulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".⁵⁸ Kata 'urf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat Al-Araf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*".

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat* dan '*urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada adat dan '*urf*, tidaklah berarti kata '*adat* dan '*urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf* adalah sebagai penguat terhadap kata '*adat*.⁵⁹

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Poregressif, 2002), Cetakan kedua puluh lima, h. 1800

⁵⁸ Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah 2009), Cetakan kedua, h. 333

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009) Jilid 2, h. 386-387

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan 'adat yang buruk.

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka '*urf*' tidak demikian halnya. Kata '*urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*urf*' itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak penggunaan '*urf*' dengan arti ma'ruf dalam firman Allah, pada contoh diatas.⁶⁰

Menurut penulis dari segi pemakaian kata, antara 'adat dan '*urf*' kadang-kadang tidak bisa dibedakan apabila ungkapan kalimat, hukum berdasarkan 'adat ini maksudnya adalah '*urf*' atau sebaliknya hukum ditetapkan berdasarkan '*urf*' setempat, maka yang dimaksudkan disini juga adalah adat sehingga kata-kata tersebut dapat dipakai.

Untuk lebih jelasnya, penulis menyimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan antara 'adat dan '*urf*' diantaranya sebagai berikut.

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan '*urf*' sudah mayoritas kaum dan telah diketahui orang banyak.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,.....h. 388

- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional atau sesuai dengan dalil *syar'i*.
- c. Adat tidak semuanya sesuai dengan kaidah *syar'i* dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cangkupannya dari *'urf* karena adat adalah gabungan seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu. Sementara *'urf* adalah 'adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap *'urf* sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan *'urf*.
- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan *'urf* karena asal *'urf* itu adalah 'adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.

Jadi *'urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilaksanakan serta sama-sama dipahami, sehingga tidak diragukan lagi dikalangan umum dan sudah sama dipahami. Sementara adat sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya hubungan-hubungan rasional. Sebagai sumber hukum kebiasaan, yang dibahas ulama ushul adalah *'urf* bukan adat.⁶¹

Sedangkan penggolongan macam-macam 'adat atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

- (1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:

⁶¹ Suasar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press 2014), h. 102-104

- (a) *'Urf qauli* (عرف فعلى), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk anak laki-laki dan perempuan berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-Nisa' (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَدٌّ وَهُوَ أَسْرَدٌ فَلَهَا مِنْهَا شَرْكٌ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا
 وَدٌّ ۚ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرُكُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai

(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Melalui penggunaan *'urf qauli*, kata *kalalah* (كَالَالَة) dalam ayat tersebut diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki". Dalam hal ini dengan pemahaman *'urf qaula*, anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.⁶²

(b) *'Urf fi'li* (عرف فعلى), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

- 1) Dari segi penilai baik dan buruk, adat atau *'urf* itu terbagi kepada:
 - a) Adat yang *shahih* (عرف صحح), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu; mengadakan acara *halal-bihalal* (silaturahmi) saat hari

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..... h. 390-391

raya memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b) Adat yang *fasid* (عرف فاسد)⁶³, yaitu 'adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁶⁴

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanaannya kepada Allah dan rasulnya. Sebagian dari 'adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, 'adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

- (a) 'Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur *mudharatnya*; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur *mudaratnya*. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

⁶³ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*,.....h. 900-1200

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..... h. 392

- (b) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- (c) 'Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.⁶⁵
- (d) Adat atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.

Adat atau '*urf*' dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakui berlaku kaidah:

الْعَدَّةُ مُحْكَمَةٌ

'Adat itu dapat menjadi dasar hukum.

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan oleh Al-Qur'an adalah dengan cara Al-Qur'an sendiri

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..... h. 393-394

menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk peneimannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah 'adat tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui *taqrir* (pembiaran sebagai tanda setuju) dari Nabi.⁶⁶

6. *Al-Marsalah Mursalah*

Maslahah مصلحة secara bahasa sama dengan *al-Faidah* الفائدة yang secara arti kata berarti "kemanfaatan dan kemaslahatan".

Dalam Al-Qur'an, beberapa akar kata *shaluhah* memang digunakan, tetapi kata *maslahah* tidak pernah disebutkan secara langsung. Al-Qura'an menggunakan kata *zhalama* (berbuat salah) dalam Surah ke-5 ayat 39, *fasada* (berbuat salah) dalam surah ke-26 Ayat 125, sebagai lawan dari istilah *shaluhah*.

Bertolak dari pengertian etimologi tersebut, kemudian muncullah pengertian masalah dalam konteks sebagai prinsip bahwa hukum Islam dalam segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Selanjutnya *maslahah* memiliki dua pengertian, yaitu pengertian hakikat adalah kata tersebut menunjuk pada pengertian manfaat dan guna itu sendiri serta pengertian *majazi*, yaitu pengertian yang menunjuk pada sesuatu yang melahirkan banyak manfaat dan guna. Jadi pengertian pertama

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..... h. 395

menunjuk pada esiensinya, sedangkan pengertian yang kedua menunjuk pada medianya.⁶⁷

Syarat-syarat *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqasid al-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *dharuriyah*, bukan kemaslahatan *hajiyah* atau *tahsiniyah*.⁶⁸

Kemudian dilihat dari macam-macam *Maslahah* paling tidak ada sudut pandang yang digunakan oleh ulama *ushul* untuk mengklasifikasikan *masalah* sebagai berikut.

- 1) Masalah dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pembagian *masalah* dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dapat kita lihat dari pernyataan Abdul Wahab Khallaf, yaitu "tujuan umum *syar'i* mensyariatkan hukum-hukum adalah demi

⁶⁷ Suasar Khatib, *Ushul Fiqh*,.....h. 77

⁶⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yoqyakarta: Teras 2012), h. 140

tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *dharuriyah* mereka, terpenuhinya *hajjiyah* dan *tahsiniyah* mereka".

Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa dari segi kekuatannya *masalahah* dapat diklasifikasikan pada hal berikut.

(a) *Al-Maslahah Dharuriyah*

Al-Maslahah dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia didunia dan akhirat, yakni memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau disebut juga dengan *al-mashalih al-khamsah*.⁶⁹

Beragama merupakan kebutuhan mutlak manusia. Untuk itu Allah telah menurunkan syariatnya yang wajib dipelihara, seperti kewajiban melaksanakan rukun Islam yang lima. Dalam rangka menjaga eksistensi agama, kita dibenarkan memerangi orang yang merusak agama dan memerangi yang murtad.

Hidup juga termasuk hak asasi manusia yang mutlak harus dipelihara. Untuk menjaga eksistensi hak hidup, Allah telah menurunkan syariat yang berkaitan dengan itu, seperti adanya *qishas* bagi pembunuhan yang disengaja. Dengan adanya hukuman ini, orang tidak akan leluasa untuk melakukan usaha menghilangkan nyawa orang lain. Kebutuhan pokok selanjutnya adalah memelihara akal karena dengan akallah kehidupan manusia menjadi lebih barmatabat dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Untuk

⁶⁹ Suansar khatib, *Ushul Fiqh*,.....h. 79

menjaga eksistensi akal, Allah telah mensyariatkan adanya larangan mengkonsumsi zat yang memabukkan karena dapat merusak akal manusia.

Berketurunan juga kebutuhan pokok manusia untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi, untuk itu Allah telah mensyariatkan pernikahan. Untuk menjaga eksistensi keturunan, Allah telah mensyariatkan hukuman dera bagi pelaku zina.⁷⁰

Selanjutnya kebutuhan pokok manusia yang harus dipelihara adalah harta karena tanpa harta manusia tentu tidak bisa hidup. Untuk menjaga harta ini Allah telah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Dengan adanya hukuman ini orang akan takut melakukan pencurian, mengingat hukuman yang akan dihadapinya.

(b) *Al-Maslahah Al-Hajjyah*

Al-Maslahah al-Hajjyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti di bidang ibadah, seseorang dibolehkan tidak berpuasa kalau ia sakit dan dapat menggantinya di hari lain.

Jadi *maslahah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa itu, sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi akan mengalami kesulitan dan kesukaran. *Al-Maslahah*

⁷⁰ Suasar Khatib, *Ushul Fiqh*,.....h. 80

al-Hajjiyah merujuk pada tujuan untuk menghilangkan kesukaran manusia dan meringankan beban mereka.

(c) *Al-Maslahah Tahsiniyah*

Al-Maslahah tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dibidang ibadah kita dilanjutkan untuk melaksanakan salat-salat sunat sebagai ibadah tambahan.⁷¹

Dalam kaitannya dengan ketiga maslahat tersebut, khalaf memberi ilustrasi yang cukup membantu untuk memahami tiga *maslahat*. Ia memberi contoh: *maslahat daruriyah* manusia di bidang papan adalah tempat tinggal yang melindungi kita dari panas matahari dan hujan. Adapun aspek hajjiyah-nya adalah agar rumah aman dihuni dan menyenangkan mempunyai jendela untuk ventilasi, pintu, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Adapun aspek *tahsiniyah*-nya, rumah itu perlu dipercantik dengan perabotan dan tempat bersantai.

Tiga tingkatan maslahat tersebut didasarkan pada urutan pentingnya maslahat itu sendiri. *Maslahah al-Dharuriyah* merupakan *maqasid syari'ah* yang paling penting karena apabila maslahat ini tidak terpenuhi dapat menghancurkan sendi kehidupan. *Maslahah hajjiyah* pada posisi kedua karena apabila maslahah ini tidak terpenuhi akan berakibat terjerumusnya manusia pada kesulitan, dan menimbulkan beban yang memberati mereka. *Tahsiniyah* menempati urutan ketiga

⁷¹ Suasar Khatib, *Ushul Fiqh*,.....h. 80-81

karena apabila hal ini tidak terpenuhi tidak berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan dan tidak terjerumuskan manusia pada kesulitan, akan tetapi hanya akan berakibat kurang sempurnanya dan kurang terpeliharanya *mur'ah* manusia.⁷²

2) Dilihat dari segi didukung atau tidaknya oleh nash, maka *masalah* ini terbagi menjadi 3 yakni:

(a) *Maslahah mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah adalah *masalah* yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. *Maslahah* ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang secara jelas terdapat dalam nash, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman dera bagi pezina.

Maslahah mu'tabarah berorientasi untuk melindungi kehidupan manusia seperti adanya hukum *qishash* bagi pembunuh yang disengaja; melindungi harta seperti adanya had bagi orang yang menuduh seorang berbuat zina, tak dapat mengajukan sanksi dan hukum *dera* bagi pezina.

(b) *Maslahah mulghah*

Maslahah mulghah yaitu setiap *masalah* yang diabaikan oleh syariat, yakni *masalah* yang terdapat pada suatu peristiwa tersebut terdapat *mudharat* (dosa) yang lebih besar.

⁷² Suasar Khatib, *Ushul Fiqh*,.....h. 81

Sebagai contoh, didalam minuman *khamar* itu ada manfaatnya seperti dapat merangsang jiwa menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat. Demikian juga dengan perjudian manfaatnya pergaulan akan bertambah dengan orang lain. Namun kedua perbuatan itu jelas dilarang oleh Allah SWT.⁷³

(c) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *Syar'i* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan.⁷⁴

⁷³ Suasar Khatib, *Ushul Fiqh*,.....h. 83-84

⁷⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*,.....h. 141-142

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan memakai metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.⁷⁵ *Metode kualitatif* adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁷⁶

Jenis penelitian ini *deskriptif kualitatif*. Menurut Molleong menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden yang bukan berupa data angka melainkan kata-kata dan perilaku orang. Penelitian kualitatif membuka lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah dalam memahami fenomena yang dideskripsikan dibanding dengan hanya didasarkan pada pandangan peneliti sendiri.⁷⁷

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan *Normatif*, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan hamil diluar nikah dari perspektif hukum Islam dengan menelusuri landasan hukumnya dan metode *istinbath hukum*

⁷⁵ Komaruddin. *Ensiklopedi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 55

⁷⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Prees, 2009), h. 11

⁷⁷ Molleong J. Lexi, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010), h. 5

yang digunakan. Kedua pendekatan *filosofis*, digunakan untuk menganalisa teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai keakar permasalahan sebenarnya. Apalagi permasalahan ini akan ditinjau dari *Urf* dan *Al-Marsalah Mursalah* yang banyak membutuhkan penalaran dan berupaya memahami makna yang terkandung dibalik teks.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Rejang Lebong. Karena di kota Rejang Lebong banyak mayoritas suku Rejang. Hal tersebut menarik penulis untuk menelitinya. Seiring dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang semakin maju dan ramai, fenomena sosial termasuk hamil diluar nikah ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat untuk dilaksanakan sanksinya. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini rencananya akan dimulai dari tahap persiapan, observasi, sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai agustus 2019.

Tabel 2.1 Tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan.

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Curup Timur	- Duku Ilir - Kampung Delima - Kalang Anyar	3 Desa

2	Bermani Ulu Raya	- Dataran Tapus - Bandung Marga - Bangun Jaya	3 Desa
3	Bermani Ulu	- Setral Baru - Bangun Jaya	2 Desa

Kabupaten Rejang Lebong

8 Desa

C. Responden Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi Responden, sebagai berikut:

1. Pelaku hamil luar nikah baik yang menghamili (laki-laki) dan yang hamil (wanita) dan keluarga pelaku di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu.
2. Masyarakat suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu untuk mengetahui faktor terjadi hamil diluar nikah serta pelaksanaan sanksi *hamil diluar nikah* (zina).
3. Tokoh masyarakat (toko adat/*kutei*) 9 orang, tokoh agama 5 orang, pemerintahan desa 11 orang, untuk mengetahui yang menyebabkan hamil diluar nikah dan melaksanakan aturan sanksi hamil diluar nikah (zina) kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut maka dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, sebagai hal yang mendasari pemilihan, pengolahan dan penafsiran semua data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan

menyebarkan kuesioner sejumlah responden. Responden penelitian adalah orang yang dapat merespon, memberikan informasi tentang data penelitian.⁷⁸

D. Informan Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dalam informan penelitian diperoleh dari sumber-sumber yaitu sebagai berikut :⁷⁹

1. Pelaku dan keluarga

Pelaku adalah orang yang melakukan serta melanggar aturan. Sedangkan keluarga adalah orang tua atau orang terdekat dari pelaku.

a. Pelaku

Suami : Inisial (A)

Istri : Inisial (F)

Alamat : Pagar Gunung Kec. Bermani Ulu

Pekerjan : Tani, IRT

Tahun Menikah : 2018

Umur Melahirkan : 3 Bulan

b. Pelaku

Suami : Inisial (U)

Istri : Inisial (S)

Alamat : Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya

Pekerjan : Tani

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 116

⁷⁹ Molleong J. Lexi, *Penelitian Kualitatif.....*, h. 10

Tahun Menikah : 2019

Umur Melahirkan : 4 Bulan

c. Pelaku

Suami : Inisial (M)

Istri : Inisial (T)

Alamat : Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya

Pekerjan : Tani, Pedagang

Tahun Menikah : 2017

Umur Melahirkan : 6 Bulan

Table 2.2 Daftar pelaku dan keluarga

No	Pelaku	Keluarga	Tempat tinggal	Kecamatan
1	1	1	Desa Duku Ilir	Curup Timur
2	2	2	Kalang Anyar	Curup Timur
3	4	4	Kampung Delima	Curup Timur
3	1	1	Dataran Tapus	Bermani Ulu Raya
4	2	2	Bandung Marga	Bermani Ulu Raya
5	2	2	Bangun Jaya	Bermani Ulu Raya
6	3	3	Setral Baru	Bermani Ulu
7	3	3	Pagar Gunung	Bermani Ulu
JUMLAH	17	17	8	3

2. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang yang menjadi tokoh atau panutan dalam masyarakat karena dianggap bijak dan mengerti banyak mengenai pemecahan suatu masalah atau disebut dengan *kutei*.

Table. 2.3 Daftar Tokoh Masyarakat

No	Nama	Jabatan	Tempat Tinggal	Kecamatan
1	M. Safri	Juru Bekulo Adat Rejang	Kabupaten Rejang Lebong	
2	H. Husin	Anggota BMA	Desa duku ilir	Curup timur
3	Ujang saipul	Ketua BMA	Karang Anyar	Curup Timur
4	Rusman	Ketua BMA	Kampung Delima	Curup Timur
5	Sarbani	Ketua BMA	Dataran Tapus	Bermani Ulu Raya
6	Atul Basri	Ketua BMA	Bandung Marga	Bermani Ulu Raya
7	Samsai	Ketua BMA	Bangun Jaya	Bermani Ulu Raya
8	Ridwan	Ketua BMA	Setral Baru	Bermani Ulu
9	Bahri Ruddin	Ketua BMA	Pagar Gunung	Bermani Ulu

3. Tokoh agama

Tokoh agama adalah orang yang dianggap alim dan mengerti mengenai persoalan agama, sehingga dijadikan tempat konsultasi mengenai masalah yang berhubungan dengan permasalahan agama.

Table. 2.4 Daftar Tokoh Agama

NO	Nama	Tokoh Agama	Tempat Tinggal	Kecamatan
1.	Mabrul Syah, S.Pd.I, S.IPI.,MHI	Ketua MUI	IAIN Curup	Curup Utara
2.	Abdi	IMAM	Desa Duku Ilir	Curup Timur
3.	Sulaiman	IMAM	Kampung Delima	Curup Timur
4	Badaruddin	IMAM	Bandung Marga	B. Ulu Raya
5.	Jamaluddin	KHOTIB	Setral Baru	Bermani Ulu

4. Tokoh Pemerintahan Kelurahan/Desa

Tokoh ini mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap desa yang dilaksanakan peraturan-peraturannya oleh pemerintah desa sendiri untuk masyarakat setempat.

Table 2.5 Daptar Tokoh Pemerintahan Kelurahan/Desa

NO	Nama	Jabatan	Tempat Tinggal	Kecamatan
1	- Ibrahim - Abdul Muthalif - Z. Herni	- Kades - Sekdes - BPD	Duku Ilir	Curup Timur
2	- Silatuhrahmi - Badar - Zurkarnain	- RW - RT - BPD	Kalang Anyar	Curup Timur
3	- Dodi Iskandar - Joni - Lahif	- Kades - Sekdes - BPD	Bangun Jaya	B. Ulu Raya

- 4 - Latif - Sekdes
 - Abdul khodir - BPD Setral Baru Bermani

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menumpulkan data yang dibutuhkan berdasarkan sumber data diatas, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan hidup terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya kehidupan informan.⁸⁰

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti kepala kaum, tokoh adat desa kepala desa, masyarakat kabupaten Rejang Lebong, serta sebagai pendukung pelaku dan keluarga terkait hamil diluar nikah.

Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban sesuatu lebih mendalam pada subyek tertentu. Metode ini digunakan untuk menggali data tentang hamil diluar nikah dan Pelaksanaan sanksi adat hamil diluar nikah.

⁸⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group 2008), Cetakan kedua, h. 108

2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.⁸¹

Observasi yang dilakukan adalah dengan melihat, mengamati dan meneliti secara langsung tradisi-tradisi yang berkembang di kabupaten Rejang Lebong.

3. Dokumen

Selain wawancara dan observasi. Informasi dokumen dapat dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin, berita-berita yang data kependudukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan adat tentang zina hamil dan lain-lain disiarkan ke media masa, pengumuman, atau pemberitahuan.⁸² Dokumen yang akan diambil diperoleh dari: peraturan adat Rejang serta sanksi-saksinya dalam penelitian di Kabupaten Rejang Lebong. Teknik ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya hamil diluar nikah di kabupaten Rejang Lebong.

F. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari

⁸¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), h. 51

⁸² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi*,..... h. 120

penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.⁸³

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Dimana pada model Miles dan Huberman terdiri dari:

1. *Data Reduction (Redaksi Data)*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian. Dalam mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam mencapai tujuan penelitian.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Data Display dapat diartikan sebagai proses penyajian data,⁸⁴ dalam analisis kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara katagori dan sejenisnya. Dalam penyajian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif, dapat juga berupa grafik, matrik dan jaringan kerja (*Network*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data display yang bersifat naratif.

⁸³ Wiranto Surachmad, *Dasar dan teknik Penelitian Research*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 20

⁸⁴ Agus Salim, *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2006), Cetakan kedua, h. 22-23

3. *Conclusions/Verifikasi*⁸⁵ (Penarikan Kesimpulan dan *Verifikasi*)

Dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari uraian diatas yang kemudian dirumuskan menjadi suatu rangkaian utuh sehingga dengan cara ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang objektif juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga dapat memecahkan persoalan yang ada diskripsi ini.⁸⁶

⁸⁵ Sam S. Warib, *Kamus Lengkap 100 Milliard Inggris-Indonesia Indonesi-Inggris*, (Jakarta: Sandro Jaya), h 69

⁸⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 341

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Kondisi Masyarakat Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102,19'-102,57' Bujur Timur dan 2,22'07''- 3,31' Lintang Selatan. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup Timur dengan luas wilayah sebesar 342 hektar.

Penduduk asli terdiri dari 2 (dua) suku utama yaitu suku Rejang dan suku Lembak. Suku Rejang mendiami tanah atas yaitu kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, dan sebagian Selupu Rejang. Suku Lembak mendiami tanah bawah yaitu kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi.⁸⁷

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur di apit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

⁸⁷ Undri Femmy, *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, (Balai Pelestarian Adat/Budaya/BPNB: Padang, t.t), h.28-29

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Table 2.6 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong 2016

No	KECAMATAN	LUAS (Ha)	PRESENTASE
1	Curup	359	0,24
2	Curup Utara	5 918	3.90
3	Curup Timur	342	0.22
4	Curup Selatan	4 796	3.16
5	Curup Tengah	852	0.56
6	Sindang Kelingi	12 712	8.39
7	Sindang Dataran	6 649	4.39
8	Kota Padang	17 229	11.37
9	Sindang Beliti Ilir	19 254	12.70
10	Bermani Ulu	9 876	6.52
11	Bermani Ulu Raya	14 636	9.66
12	Padang Ulak Tanding	21 796	14.38
13	Binduriang	8 846	5.83
14	Sindang Beliti Ulu	12 515	8.26
15	Selupu Rejang	15 796	10.42
REJANG LEBONG		151 576	100.00

Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 34 kelurahan dan 122 desa yang tersebar di 15 Kecamatan, yaitu : Kota Padang, Binduriang, Sindang Beliti Ilir, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Curup, Curup Utara, Curup Selatan, Curup Timur, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya dan Selupu Rejang.

Table 2.7 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, 2017⁸⁸

No	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	JUMLAH
1	Curup	-	9	9
2	Curup Utara	12	2	14
3	Curup Timur	5	4	9
4	Curup Selatan	9	2	11
5	Curup Tengah	1	9	10
6	Sindang Kelingi	9	1	10
7	Sindang Dataran	6	-	6
8	Kota Padang	7	3	10
9	Sindang Beliti Ilir	10	-	10
10	Bermani Ulu	12	-	12
11	Bermani Ulu Raya	10	-	10
12	Padang Ulak Tanding	14	1	15
13	Binduriang	5	-	5
14	Sindang Beliti Ulu	9	-	9
15	Selupu Rejang	13	3	16
REJANG LEBONG		122	34	156

⁸⁸ Badan pusat Statistik provinsi Bengkulu, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2018*, (BPS Kabupaten Rejang Lebong), h. 10-13

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil dari perhitungan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah 258.763 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 131.002 orang dan perempuan sebanyak 127.761 orang.

Dibandingkan tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017 tumbuh 0,49 persen. Dengan luas wilayah sekitar 1.515,76 km², maka rata-rata setiap km² ditempati penduduk sebanyak 170.72 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Curup yaitu 8.084 penduduk per km².

Seks rasio pada tahun 2017 sebesar 102,5 menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dengan kata lain untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

c. Kondisi Ekonomi

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Rejang Lebong berbagai macam yang dilakukan dan dicapai masyarakat untuk memenuhi perekonomiannya, serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut setiap masyarakat berbagai macam pekerjaan yang berbeda-beda dilakukan. Sedangkan pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia dalam menjalani hidup, dengan memiliki pekerjaan seseorang akan merasa berharga. Selain untuk

mencari nafkah, pekerjaan juga merupakan bentuk aktualisasi diri setiap orang.

Berdasarkan data BPS (2015) bahwa mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (96,40%), perdagangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, buruh tani, buruh swasta, pengrajin, pedagang, petani, montir, penjahit, tukang kayu, sopir, bidang, guru, kontraktor, polisi dan sebagainya. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatera. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi-umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara.⁸⁹

Table 2.8 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu di Kabupaten Rejang Lebong Dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2018)⁹⁰

NO	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	76, 810
2	Pertambangan dan Penggalian	636
3	Industri Pengolahan	2.781
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	414
5	Konstruksi	7.327

⁸⁹ Undri Femmy, Kurikulum Muatan Lokal,....., h. 35

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Bengkulu Agustus 2018*, h. 124

6	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	22.870
7	Transportasi dan Pergudangan	5.138
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.059
7	Informasi dan Komunikasi	253
8	Jasa Keuangan dan Asuransi	907
9	Jasa Perusahaan	425
10	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,850
11	Jasa Pendidikan	8,558
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927
13	Jasa Lainnya	2,975
	JUMLAH	143,656

d. Kondisi Pendidikan

Pendidikan salah satu tujuan nasional yang diemban oleh pemerintah adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, berbagai upaya pemerintah telah banyak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sejauh mana keberhasilan upaya tersebut tercermin di berbagai indikator pendidikan yang dalam dunia pendidikan ada 3 (tiga) yang dapat diangkat sebagai rekayasa dalam kerangka *dispute kualitatif*, yakni sarana belajar, kurikulum dan guru.

Jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong bisa dikatakan sudah lengkap, walaupun belum bisa dikatakan sempurna. Fasilitas pendidikan yang tersedia tersebut meliputi, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Perguruan Tinggi. Meskipun demikian jumlah fasilitas tersebut masih belum proporsional. Jumlah sarana prasarana terbanyak adalah tingkat Sekolah Dasar (61 %), dan Sekolah Menengah

Pertama (13 %). Semakin tinggi tinggi pendidikan maka jumlah fasilitas yang ada pun semakin berkurang.

Seperti diketahui penambahan penduduk dari tahun ketahun biasanya berkaitan dengan jumlah penduduk usia sekolah. Sehubungan itu sudah tentu harus dimbangi dengan meningkatnya jumlah sarana fisik pendidikan maupun tenaga pendidik/guru.

Pada tahun 2016 kondisi sekolah dikabupaten Rejang Lebong dapat dijelaskan sebagai berikut:

Di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 293 sekolah dengan rincian sebagai berikut: SD/MI sebanyak 196 sekolah dengan jumlah guru 2.158 orang dan murid 32.487 siswa: SMP/MTS sebanyak 62 sekolah dengan jumlah guru 1056 orang dan murid 14.137 siswa: SMA/MA/SMK sebanyak 35 sekolah sedangkan jumlah guru sebanyak 930 orang dan sebanyak 11.344 orang.⁹¹

Berdasarkan banyaknya pendidikan tertinggi yang tamat di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2018 dapat juga dilihat dibawah ini:⁹²

Table 3.1 Penduduk Rejang Lebong Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Agustus 2018)

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH
1	Sekolah dasar kebawah	61,335
2	Sekolah Menengah Pertama	30,867

⁹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Kabupaten Rejang Lebong*,.....h. 91-92

⁹² Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Keadaan Angkatan Kerja*,.....h. 34

3	Sekolah Menengah Atas	22,865
4	Sekolah Menengah Kejuruan	15,263
5	Diploma I/II/III	4,675
6	Universitas	11,121
	REJANG LEBONG	146,126

e. Kondisi Agama dan Keyakinan

Agama utama yang dianut masyarakat di kabupaten Rejang Lebong adalah agama Islam yang banyak dianut, jumlah rumah ibadah Islam 480 dan jumlah penduduk penganut Islamnya 98.93%. Kemudian agama-agama lain dalam komposisi yang lebih kecil Kristen rumah ibadah 9, jumlah penduduknya 0,34%. Katolik rumah ibadah 3 jumlah penduduk 0.43%. Hindu rumah ibadahnya 1 jumlah penduduk 0.04%, Budha rumah ibadah 3 jumlah penduduk 0.25%.

Selanjutnya diinformasikan banyaknya fasilitas tempat peribadatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: masjid/surau/langgar/mushola berjumlah 513 buah, gereja protestan berjumlah 7 buah, gereja katolik berjumlah 4 buah, vihara berjumlah 1 buah dan pura 2 buah.⁹³

Table 3.2 Data Penduduk Penganut Agama

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha

⁹³ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, *Data Rumah Ibadah dan Penduduk Penganut Agama Tahun 2018*.

1	Curup	33.839	377	369	49	387
2	P.Ulak Tanding	19.249	-	9	-	-
3	Kota Padang	14.148	29	-	-	-
4	Sindang Kelingi	14.165	498	-	-	243
5	Bermani Ulu	12.098	-	61	-	3
6	Selupu Rejang	27.466	15	138	-	4
7	Curup Timur	12.569	22	34	-	8
8	Curup Utara	16.913	-	17	-	-
9	Curup Selatan	19.603	25	108	13	13
10	Curup Tengah	31.991	125	83	3	-
11	B. Ulu Raya	10.090	58	1	12	-
12	Binduriang	14.376	-	-	-	-
13	Sindang Dataran	12.105	-	76	-	21
14	S. Beliti Ulu	15.353	-	-	-	-
15	S. Beliti Ilir	9.852	-	12	32	-
	JUMLAH	263.804	1149	908	109	679

Dari table yang ada menunjukan bahwa masyarakat Rejang dikabupaten Rejang Lebong (98,93%) banyak yang menganut beragama Islam, yang beragama Islam aktifitas keagamaannya masih kurang untuk melakukan ibadah, karena solatnya hanya hari Jum'at, *Idhul Fitri*, *Idhul Adha* saja yang ramai masjidnya, sedangkan kegiatan pengajiannya

jarang dilakukan kecuali ada acara pernikahan, *takzia* tempat orang meninggal, maka ada kegiatan pengajiannya.

f. Kondisi Sosial Budaya

Suku bangsa Rejang merupakan suku bangsa terbesar dan dianggap paling awal mendiami wilayah Bengkulu, serta telah memiliki tulisan sendiri yang disebut dengan aksara *rencong* atau aksara KaGaNga.

Menurut mitologi suku bangsa Rejang, ketika daerah lebong masih bernama Renah Sekalawi atau Pinang Belapis, Palembang masih bernama Selebar Daun, dan Bengkulu masih bernama Limau Manis atau Sungai Serut, suku bangsa Rejang masing-masing dipimpin oleh seorang Ajai yang berasal dari 4 *petulai*.

Keempat Ajai yang pernah memimpin suku bangsa Rejang adalah sebagai berikut:

- a. Ajai Bintang, yang memimpin di daerah Pelabai;
- b. Ajai Begelam mato, yang memimpin di daerah Ketei Bolek Tebo;
- c. Ajai Siang, yang memimpin di daerah Siang Lakat;
- d. Ajai Tiew Keteko, yang memimpin di daerah Bandar Agung.

Pada masa Ajai inilah datang 4 orang *biku* (sebagian ada yang menyebut *bikau*) dari kerajaan Majapahit ke Renah Sekalawai. Mereka adalah *biku* Sepanjang Jiwo, *Biku* Bembo, *Biku* Bejenggo, dan *Biku* Bermano. Keempat *Biku* diterima dengan baik oleh para Ajai dan masyarakat karena kearifan dan kesaktian pada *biku*.

Pada perkembangan selanjutnya, masing-masing *biku* diberikan nama petulai yang diwariskan turun-temurun secara patrilineal. Nama-nama petulai tersebut adalah:

- 1) Petulai biku Sepanjang Jiwo diberi nama Tubeui (dari kata *berubeui-ubeui* yaitu berduyun-duyun);
- 2) Petulai biku bembo diberi nama jurukalang (dari kata *kalang=galang*);
- 3) Petulai biku Bejenggo diberi nama Selupuei (dari kata *berupui-upuei* bertumpuk-tumpuk);
- 4) Petulai biku Bermano diberi nama Bermani.

Dengan telah diberikan masing-masing petulai kepada keempat biku tersebut, maka setiap orang dikelompokkan dalam setiap petulai berdasarkan hubungan darah dan dipimpin oleh masing-masing pemimpin petulainya.

Menurut catatan Abdullah Siddik disebutkan bahwa dari Lebong tersebut suku bangsa Rejang menyusuri sungai Ketahun sampai ke pesisir dan dengan menyusuri sungai Musi sampai ke daerah Rawas dan Lahat di Provinsi Sumatera Selatan. Setelah terjadinya migrasi tersebut, maka masing-masing suku bangsa Rejang telah membentuk kelompoknya masing-masing.

Konsep *marga* ini diterapkan oleh belanda untuk mengatur dusun-dusun yang begitu banyak di wilayah suku bangsa Rejang. Untuk pertama kalinya wilayah lebong dibagi dalam 5 marga, yaitu marga juru kalang,

marga bermani, marga selupu, marga suku semelako, dan marga aman. Namun berdasarkan keputusan Residen Bengkulu No. 69 tanggal 18 Februari 1911, marga bermani dan marga juru kalang disatukan menjadi marga bermani juru kalang.⁹⁴

Sedangkan untuk mengkaji sistem kekerabatan suku bangsa Rejang digunakan konsep sistem kekerabatan sebagai serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat, yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat; yang membedakannya dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai sekerabat. Dapat dikelompokkan sebagai berikut yaitu:

a) Kelompok-Kelompok Suku Bangsa Rejang

Di dalam mengkaji kelompok-kelompok suku bangsa Rejang digunakan konsep *clan besar*, yaitu untuk menjelaskan kelompok kekerabatan suku bangsa Rejang. Asal mula suku bangsa Rejang terbagi ke dalam empat suku (orang Rejang menyebut *petulai*). Menurut bahasa Rejang, *petulai* adalah sistem kekerabatan berdasarkan *unilateral* (prinsip keturunan diperhitungkan melalui satu pihak saja), dengan prinsip keturunan *patrilineal* (prinsip keturunan yang diperhitungkan melalui pihak ayah atau laki-laki, dalam hal bentuk perkawinannya adalah *Beleket*), dalam hal tertentu jika bentuk perkawinannya adalah “*Semendo*”, maka prinsip

⁹⁴ Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2007, Kutai: Konsep dan Eksistensinya Pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, h. 21-28

keturunannya adalah *Matrilinial*. Perkawinan adat berbentuk *eksogami*, yang berarti bahwa perkawinan dilakukan terhadap pasangan yang berasal dari luar sukunya sekalipun mereka berada terpencar di mana-mana.

b) Pola Pemukiman Tradisional

Dalam mengkaji pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang digunakan konsep “kesatuan hidup setempat atau *community*”. Kesatuan sosial yang disebut kesatuan hidup setempat itu merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak pertama-tama ada karena ikatan kekerabatan tetapi karena ikatan tempat kehidupan. Secara konkrit, suatu kesatuan hidup setempat itu selalu menempati suatu wilayah tertentu di muka bumi. Jikalau warga suatu kesatuan hidup serupa itu mulai memencar ke berbagai tempat yang terpisah-pisah, maka ikatan terpenting dari kesatuan tadi hilang. Sungguhpun wilayah itu merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu kesatuan hidup setempat, tetapi ada pula unsur-unsur lain yang mengikat kesatuan itu. Orang-orang yang tinggal bersama di suatu wilayah belum merupakan suatu kesatuan hidup, kalau mereka tidak merasakan terikat oleh perasaan bangga dan cinta kepada wilayah tadi, sedemikian rupa sehingga orang merasa rindu untuk kembali kalau berada di wilayah lain, dan juga sedemikian rupa sehingga orang merasa segan untuk hidup menetap di wilayah lain.

Pada masa lalu pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang merupakan kesatuan teritorial dari bentuk yang paling besar sampai bentuk yang paling kecil yaitu; *Luak*, merupakan wilayah kekuasaan dari para *biku*, menjadi daerah kekuasaan dari keempat Biku yang dipercayai sebagai asal muasal petulai yang ada pada suku bangsa Rejang yang terdiri dari *Luak Lebong, Luak Ulu Musi, Luak Lembak Beliti* dan *luak Pesisir*.⁹⁵

I. Peraturan atau Konstruksi Adat Mengenai Sanksi Pelaku Hamil di Kabupaten Rejang Lebong

Dimasyarakat Rejang menyelesaikan sengketa dengan menjunjung tinggi *adat istiadat* yang berlaku di Kabupaten Rejang Lebong, apalagi mengenai kasus yang terjadi yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah atau yang sudah menikah yang merupakan masyarakat setempat, maka masyarakat setempat termasuk pemangku Adat, tokoh masyarakat, maupun Tokoh Agama menyelesaikan kasus ini dengan mengkonstruksikan kepada masyarakat di kabupaten Rejang Lebong.

Peraturan pemberlakuan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil di Kabupaten Rejang Lebong untuk dilaksanakan oleh ketua kutei/adat, pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

Sanksi hukum berzina (Menga'em) sampai melahirkan anak yaitu: Ini namanya memasang pesabet ditengah Dusun dan apa bila habis melahirkan ini kena sanksi kutei.

⁹⁵ Herlambang dkk, *Inventarisasi Institusi Adat Rejang Dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang*, (DP4M Dikti, Dipublikasikan pada Jurnal Akreditasi Nasional Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2004) , h. 6-8

- 1) Ekor kambing+punjung mentah
- 2) Denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria
- 3) Sirih sesanggan berbuah
- 4) Lidih kelapa hijau 100 buah+gemuk manis, asam garam
- 5) Tepung setawar, cuci Dusun⁹⁶

Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor tahun 2007 tentang pemberlakuan hukum adat istiadat Rejang dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dalam peraturan zina disebutkan dalam sub-sub yaitu:

- a. Tip-tip tun tempoak asen atau selawei bik megum bungei ati nikeak, mako amen anak ne bik laher, wajib tepung matie bilei.
(Jika terjadi hubungan suami isteri sebelum dilangsungkan akad nikah, kemudian wanitanya hamil, atau ada yang hamil sebelum menikah maka jika anaknya lahir, wajib dilaksanakan kenduri memotong kambing sesuai aturan dan mencuci desa).
- b. Ca'o tempung matie bilei:
(Cara menupung matahari/mencuci desa):
 - a) Sembeleak kambing. ayak kambing yo sembeleak, senawab kileak. (memotong seekor kambing. sebelum kambing disembelih, dikenduri sebagai ujud pemberitahuan kepada leluhur).
 - b) Daleak kambing nundak ngen biyoa, setabea, sedingin/sergayeu, necik 4 (pat) sudut sadei, sudo do o necik patet nda umeak piawang, umeak ginde/lurah, umeak imem, umeak ketib, umeak bilal, umeak gharim, umeak ketuwei bma, umeak ketuwei sukeu, umeak ketuwei kutei.
(Darah kambing dicampur dengan air, sedingin/sergayu, dipercikkan pada 4 (empat) sudut desa, batas timur, batas barat, batas utara dan batas selatan, setelah itu dipercikkan pada tangga rumah dukun, tangga rumah kepala desa/lurah/rumah imam, rumah khatib, rumah gharim, rumah ketua bma, rumah ketua suku, rumah ketua kutai).
- c. Sematen ngen ngeyan nimbet ngen lidei nyoa ijo nekes 100 (sotos) lidei, 18 (delapan belas kilei). tun di mimbet tobo yo adeba imem sadei, buleak kulo tun leyen.
(Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dipukul dengan lidi kelapa ijeu yang telah diikat sebanyak 100 (seratus) lidi sebanyak 18 (delapan belas kali pikulan). orang yang melakukan pemulan tersebut adalah imam desa, dapat juga dilaksanakan oleh orang lain).
- d. Masen dendo dik luyenne berupo caci, paling leine Rp. 100.000 (sotos ribeu repiyeak), caci o naik lem kas BMA, kemsak sawo sembeleak monok.

⁹⁶ Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong*, h. 58

(Membayar denda sebesar Rp. 18.000. (delapan belas ribu rupiah) uang ini harus diberikan kepada anak yatim piatu).

- e. Semaneine tempung sadei.
(Yang laki-laki menepung matahari/memercikkan darah kambing).
- f. Selawei ne mpuk sadei, mpuk nda umeak piawang.
(Yang wanita mencuci desa, mencuci tangga rumah pimpinan desa).
- g. Kambing mesak senawab igei, sudo o denu'o, menaleu.
(Setelah jamuan masak, maka dikenduri lagi, setelah itu didoakan, setelah itu hidangan dimakan bersama).
- h. Dik maneu dio adeba ketuwei kutei/bma desa kelurahan).
(Yang menjalankan semua ini adalah ketua kutai/bma desa-kelurahan).⁹⁷

Dapat dijelaskan peraturan atau kontruksi sanksi-sanksi pelaku hamil diatas yaitu sebagai berikut :

1) 1 Ekor kambing+punjung mentah

Sanksi 1 ekor kambing yang disiapkan oleh pelaku sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh hamil di luar nikah dan punjung mentah diserahkan kepada ketua *kutei* untuk diberlakukan sanksinya. Adapun punjung mentah disini istilahnya yang dinamakan adalah alat-alat mentah yang berupa ayam, kelapa, beras, asam garam dan barang mentah lainnya.

Tujuan dari memotong kambing ini sendiri, bentuk dari sedekah, seekor kambing disamakan dengan bentuk *aqiqah* kerana yang bernazar atau *aqiqahnya* yaitu kambing artinya membersihkan diri, kalau dalam sanksi hamil diluar nikah ini untuk membersihkan diri pelaku atas kesalahan pelanggaran mereka yang dilakukan. Kemudian punjung mentah sendiri permohonan maaf pelaku laki-laki yang memnghamili dan wanita yang hamil yang diserahkan oleh wakil dari keluarga pelaku

⁹⁷ Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong Tahun 2007, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*, h. 70-71

kepada ketua adat/kutei, pemerintahan desa, toko agama, atas perbuatan yang dilakukan pelaku yang memalukan keluarga yang disaksikan seluruh masyarakat.⁹⁸

Sejarah seekor kambing pada zaman *bikeu* rajo-rajo (orang kaya) dengan adanya mereka timbullah adanya pemikiran-pemikiran bahwa belum ditentukan hukum-hukum, seperti hukum negara, hukum Islam belum ada dizaman itu, maka dari itu rajo-rajo lah berkumpul untuk menetapkan hukum atau sanksi-sanksi tersebut termasuk adanya sanksi hamil diluar nikah ini. Karena kita tinggal didesa bukan dihutan/kebun, ada perbedaannya bahwa didesa sendiri lebih banyak orang yang dinamakan masyarakat bukan tersendiri, maka dari pada itulah diterapkan adanya hukum atau peraturan. Kemudian seekor kambing disini dilakukan dengan tempung matahari yang dilakukan ketika matahari itu sudah ada yang dipanggil oleh *mulo jjei* jenang 4 mulo desa yaitu nama lain dengan disebut *hulu balang* untuk menyampaikan kesalahan kepada diwo 7, wali 9, arwah nenek poyang, kemudian mohon maaf kepada Allah SWT.

⁹⁸ Samsir, Anggota BMA Desa Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Jum'at 5 Agustus 2019)



Gambar 2.1 Punjung Mentah

2) Denda kutei 6 Rial s/d 12 Rial

Denda yang dilakukan pelaku ini 6 s/d 12 Rial yang dimaksud disini adalah bisa berupa beras 1 kaleng atau seharga dengan beras 1 kalengnya mencapai 300 rb sekalengnya maka dihargai seharga beras tersebut. Denda ini diserahkan kepada ketua *kutei*, kemudian pemerintahan, denda ini juga tidak boleh dibagikan atau dimakan oleh ketua *kutei* atau pemerintahan desa, tetapi hanya disimpan di tempat kas yang gunanya nanti apabila ada warga yang tidak sanggup melakukan sanksi-sanksi dalam adat Rejang dikarenakan paktor ekonomi, maka dibantu oleh uang kas yang tujuannya denda *kutei* ini untuk membantu warga yang lainnya yang melanggar sanksi-sanksi adat.

Sedangkan sejarahnya diterapkan denda *kutei* berupa *Real*, bahwa uang dizaman itu adanya uang *Real* karena uang dahulu bentuknya logam dan bentuknya bulat yang dibuat dan ditentukan ketua suku Rejang, yang tiang rajo 4 berkumpul menentukan dendanya menjadi *Real*, ditentukanlah saat kejadian ketika rajo sama anak rajo berkelahi kemudian meninggal dunia, maka sidang la keempat mereka pergi kesungai duduk diatas batu maka ditentukan disana ada sanksinya. Setelah itu ditentukan jumlah *Real*nya berapa yaitu dihitungnya dari penyakit kudis atau nama lainnya panuan dari orang yang meninggal itu, 1 panuanya 2 *Real* dan harus dihitung berapa panuannya, maka itu la dendanya. Kemudian disempurnakan lagi menjadi 6 s/d 12 *Real* ini.



Gambar 2.2 Real Uang Rupiah

3) Siri sesagen berbuah

Dalam hal ini yang maksud dengan siri sesagen berbuah ini yaitu dalam satu tempat atau kotak yang berisi adanya daun siri (*iben*), uang, dan rokok, sedangkan yang dimaksud dengan buah ini adalah uang.

Sejarah dari siri ini sendiri bahwa adanya anak sedi wulung atau anak raja 3 bersaudara, ketika itu salah satunya sakit tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakitnya berobat kesana kemari tidak sembuh juga, kemudian 2 bersaudara lainnya mencari obatnya dengan mengikuti air yang mengalir dari mana tempat mata airnya bertemu dengan seseorang disaat itu orang tersebut menanyak kepada mereka kemana kepada mereka, maka 2 orang saudara ini mengatakan mereka ingin mencari obat saudara/adik kami, maka orang tersebut menunjukkan daun *siri senanep* yang daunnya bukan ditanam sendiri, tetapi yang tumbuhnya di hutan yang sama bentuknya dengan daun siri maka daun hutan (*daun imo*) tersebut diambil diberikan kepada saudaranya yang sakit untuk dimadikan. Kemudian setelah pengobatan saudaranya sembuh, itulah asal-muasal adanya dalam adat yang dipakainya daun siri baik dalam sanksi-sanksi atau dalam pernikahan yang memakai siri sesagen berbuah dalam berasan *bekulo*.⁹⁹

⁹⁹ Atul Basri, Ketua BMA Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya, (Wawancara Kamis Juni 2019)



Gambar 2.3 Siri Sesagen Berbuah

4) Lidih kelapa hijau 100 buah+gemuk manis, asam garam

Ini hukuman semapah desa yang lidi kelapa hijau yang dikumpulkan menjadi 100 lidi, hanya 1 kali pukulan dengan dipukulnya belakang pelaku tanpa dilihat oleh pelaku sendiri. Sanksi ini sendiri hukuman orang dahulu, kalau sanksi dipukul dengan lidi ini ketemu dengan anak *sahe* (anak yang dimntak melalui dukun), maka anak tersebut akan meninggal dunia. Makna hukuman tersendiri untuk memalukan pelaku agar jera atas perbuatan tersebut, yang disamakan juga maknanya dengan hukum Islam dirajam 100 kali. Sedangkan sejarahnya sendiri dari *bikau* orang dahulu dari orang 4 ditunjuk ketua wilayah orang Rejang berkumpul dan menentukan sanksi berupa lidi 100

buah ini juga dikaitkan dengan sanksi dalam hukum Islam dirajam 100 kali.¹⁰⁰



Gambar 2.3 Lidih 100 Buah, Gemuk Manis, Asam Garam

5) Tepung setawar, cuci Dusun

Tepung setawar ini yang berisi beras, air, daun sergayau, daun serdingin, jika untuk mencuci dusun maka airnya digantikan dengan darah kambing. Manfaatnya sendiri adanya tepung setawar ini untuk mendinginkan tempat/desa tersebut yang awalnya orang mencemooh, membenci, dan kesal terhadap pelaku, maka dengan tepung setawar inilah didinginkan agar hal yang tidak disukai oleh masyarakat menjadi baik lagi. Dalam pepatah Rejang dinamakan "*panes supayo sengak tajem supayo topoa*" (panas menjadi dingin yang tajam menjadi tumpul) artinya

¹⁰⁰ Mabrus Syah, Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong, (Wawancara Jum'at 5 Juli 2019)

meredakan suasana sekitar agar tidak marah dan kekesalan berkelanjutan.

Sedangkan sejarahnya sendiri dari zaman *bikeu* dahulu ada tepung setawar digunakan ketika orang yang sedang berkelahi maka dikumpulkan yang berkelahi tersebut kemudian dipercikan tepung setawarnya yang isinya ada air kemudian percikan kedesa. Kalau tepung setawar untuk sanksi hamil luar nikah maka airnya digantikan dengan darah kambing, tepung setawar dalam suku Rejang ini dinamakan undang-undang dalam adat yaitu disebut juga batang adat.¹⁰¹



Gambar 2.4 Tepung setawar

¹⁰¹ Samiluddin, Ketua BMA Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Jum'at 05 Agustus 2019)

J. Pelaksanaan Sanksi Pelaku Hamil di Kabupaten Rejang Lebong

Dalam hukum adat Kabupaten Rejang Lebong, keberadaan pasangan yang berzina sangat ditentang. Perbuatan tercela tersebut dianggap menyalahi norma-norma yang ada khususnya norma kesopanan dan kesusilaan. Pada hukum adat Kabupaten Rejang Lebong sendiri dikenal sebagai daerah atau suku yang sangat tegas dalam memberikan sanksi. Adapun pelaksanaan sanksi-sanksinya sendiri yaitu sebagai berikut :

1. 1 ekor kambing+punjung mentah

Hasil observasi penulis diberlakukan adanya sanksi 1 ekor kambing ini harus ada disebabkan ini untuk menjerakan pelaku dan masyarakat sekitarnya agar tidak mengulang perbuatan tersebut, serta benar-benar mengakui kesalahan dan bertobat, jika tidak ada sanksi hewan kambing ini masyarakat sekitarnya akan lebih banyak melakukan hamil diluar nikah ini, karena tidak ada rasa takut melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Mengenai peraturan adat di setiap suku ada yang berbeda lain halnya suku Rejang khususnya di kabupaten Rejang Lebong hampir semuanya ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan asusila dan diberlakukan sanksi-sanksinya berbeda-beda. Terkait dengan masalah ini wawancara dengan juru bekulo yang bekerja di kantor Adat Kabupaten Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa:

"Proses penyelesaian dalam sanksi hamil diluar nikah ini adalah dengan adanya pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu kepada BMA

atau ketua RT. Pengaduan tersebut tidak bisa langsung diterima tetapi harus disertai bukti dengan mencari data atau informasi tentang pernikahan mereka. Setelah terbukti maka kedua belah pihak akan dipanggil kemudian disidangkan di kantor lurah dengan dihadiri kepala desa, ketua BMA, dan jenang kutei. Setelah disidang maka dikenakan sanksi¹⁰²

Hal yang sama yang disampaikan juga oleh ketua BMA Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong bahwa:

"Diberlakukan sanksi ini dengan adanya pengaduan ada juga dengan diberlakukan sanksi tersebut adanya pengakuan kedua belah pihak atau keluarganya, bahwa ia telah melakukan perzinahan dan pengakuan tersebut dilakukan setelah menikah ia hamil, untuk diberlakukan sanksinya sendiri adanya pengakuan ketika hamil bukan setelah dia melahirkan, jadi setelah anaknya lahir nanti tidak diberlakukan lagi sanksi adat tersebut, berupa cuci kampung dengan memotong kambing serta melakukan menepung matathari ".¹⁰³

Memotong 1 ekor kambing yang diserahkan ketua *kutei* kepada dukun untuk dilakukan *sawab* yang tujuan untuk menyampaikan kepada leluhur bahwa warga atau masyarakatnya telah melakukan hal yang melanggar norma dan asusila agar memohon maaf dan memintak ampun, agar masyarakat tidak melakukan hal tersebut lagi agar tidak terjadi sesuatu kepada pelaku dan keluarga dan masyarakat didesa setempat.

Kemudian dipotong kambingnya oleh tokoh agama yang dilakukan oleh Imam atau Khatib, setelah itu dagingnya dimasak oleh keluarga pelaku, untuk darah kambingnya sendiri diambil kemudian disimpan proses sanksi selanjutnya nanti. Terkait dengan sanksi keduri

¹⁰² M. Safri, Juru Bekulo Kabupaten Rejang Lebong (Wawancara senen 01 Juli 2019)

¹⁰³ Ridwan, Ketua BMA Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu (Wawancara Selasa 2 Juli 2019)

memotong kambing dengan menepung matahari dan menyampaikan kepada leluhur diatas, wawancara dengan ketua BMA Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong menyatakan bahwa:

"Menyampaikan keleluhur pada saat matahari terbit baik dari pagi atau siang dengan disampaikan kepada orang-orang-orang dahulu yang sudah meninggal, kepada orang yang mendirikan desa tersebut, nenek moyang mereka, muning, diwo 7 zaman kerajaan, wali 9 (wali songo). Untuk sanksi yang diberlakukan bahwa menyampaikan maaf diberlakukan sanksi hamil diluar nikah ini, bahwa melakukan kesalahan, apabila tidak diberlakukan maka akan terjadi hal-hal yang celaka, dizaman dahulu kalau tidak diberlakukan sanksi tersebut terdapat harimau yang datang, terjadi kecelakaan dan bisa menjadi keadaannya sial, maka masyarakat tersebut juga percaya jika tidak diberlakukan akan terjadi hal-hal yang sial didesa tersebut".¹⁰⁴

Hal senada yang disampaikan juga oleh ketua BMA menyatakan bahwa:

"Diberlakukan sanksi tersebut intinya agar masyarakat tidak melakukan zina dan juga ada efek jera terhadap pelaku, keluarga dan masyarakat tersebut. Agar pelaku dan masyarakatnya tobat dan mengakui kesalahannya dan merasa malu melakukan hamil diluar nikah tersebut. Serta sanksi ini dilaksanakan secara tegas oleh pemuka adat dan pemeritahan desa tersebut."¹⁰⁵

Kemudian menurut ketua BMA ada sebagian kecamatan salah satunya dikecamatan Curup timur didalam sanksi keduri, tidak memakai lagi keduri dengan disampaikan kepada leluhur karena mereka menganggap syirik dan setelahnya masuknya Islam, maka adat Rejang yang beaur dengan *syirik* atau hal yang gaib dihilangkan.¹⁰⁶ Tetapi beda halnya dikecamatan Bermani Ulu dengan Bermani Ulu Raya masi

¹⁰⁴ Bahri Ruddin, Ketua BMA Pagar Gunung, Kec. Bermani Ulu Raya, (Wawancara selasa 2 Juli 2019)

¹⁰⁵ Atul Basri, Ketua BMA Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara kamis 27 juni 2019)

¹⁰⁶ Ujang Saipul, Ketua BMA Kalang Anyar Kec. Curup Timur (Wawancara 22 juni 2019)

memakai menyampaikan dengan leluhur untuk hal yang gaib, karena jika tidak disampaikan kepada hal yang gaib maka akan terjadi yang tidak diinginkan seperti halnya diganggu binatang buas dan ada juga akan terjadi hal yang sial atau celaka terhadap diri kita.

Dapat disimpulkan bahwa didalam sanksi diatas baik adanya pengakuan pelaku atau pengaduan dari masyarakat maka akan dilaksanakan sanksi-sanksinya, sanksi ini masih berlaku, disetiap *kutei* dan pemerintahan tegas apabila masyarakat tidak mau mematuhi sanksi adat, maka akan ditegur terus-menerus sampai dilaksanakan sanksinya. Sanksi adat ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat.

2. Denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria

Dalam observasi menulis melihat keadaan masyarakat sekitar jika terjadi sanksi adanya denda kutei ini, jika dilihat dari faktor ekonomi sendiri sangat sulit untuk pelaku dan keluarga itu membayar denda, karena dilihat dari kehidupan masyarakat itu sendiri yang kekurangan. Dalam hal ini juga jika pelaku tidak bisa menggati atau menebuskan denda sanksi ini kepada ketua *kutei* maka pihak keluarga yang lain membantu atau uang kas *kutei* sendiri yang membayar denda agar sanksi denda ini dilaksanakan.

Wawancara dengan ketua BMA bahwa "denda disini 1 Realnya uang 300 rb atau bisa digantikan dengan beras, kalau dijumlahkan 6 Real menjadi Rp. 1.800.000 pelaku dan keluarga menyerahkan kepada ketua adat/*kutei* kemudian uang tersebut dibagikan sama rata antara ketua/adat

atau BMA dan pemerintahan kepala desa, yang uangnya nanti disimpan ke uang kas masing-masing.¹⁰⁷

3. Sirih sesanggan berbuah

Menurut pengamat penulis sirih sesagen berbuah ini tidak hanya dipakai dalam sanksi hamil diluar nikah, tetapi juga dilakukan dalam pernikahan yaitu dalam *bekulo* dalam acara lamaran.

Wawancara mengenai sirih sesagen berbuah ini yang diataranya terdapat adanya daun siri (*iben*), uang, rokok, yang disiapkan oleh pelaku untuk pelaksanaan sanksi selanjutnya. Serta dilakukannya penyerahan siri sesagen berbuah ini yang diwakilkan oleh keluarga pelaku ditempat kediaman pelaku. Kemudian setelah itu uangnya diserahkan kepada ketua kutei/adat, rajo (kades) dibagi juga sama rata, setelah itu daun sirinya dan kotak/tempatnya (*selepeak odot*) itu dikembalikan dimana tempat wanita itu tinggal.¹⁰⁸

4. Lidih kelapa hijau 100 buah+gemuk manis, asam garam

Dalam observasi penulis lidi kelapa hijau 100 buah ini hanya yang dipakai sanksi hamil diluar nikah ini saja tidak aturan atau adat yang lain memakainya, karena hal ini juga dikaitkan dengan hukum Islam yang dirajam 100 kali bagi yang berzinah.

Kemudian wawancara dengan ketua BMA lainnya tidak ada perbedaan atas sanksi ini bahwa diberlakukan sanksi dengan 100 lidi yang dilakukan oleh ketua adat/*kutei*, toko agama, pemerintahan, dan

¹⁰⁷ Sarbani, Ketua BMA Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Kamis 27 Juni 2019)

¹⁰⁸ Jamaluddin, Khatib Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur (Wawancara Jum'at 5 Agustus 2019)

keluarga, untuk melangsungkan sanksi ini dipukul sebanyak 1 kali dengan dipukulnya belakang pelaku yang tidak dilihat oleh pelaku, serta pemukulan hanya sedikit saja tidak keras seperti dicambuk.

5. Tepung setawar, cuci Dusun

Menurut pengamat penulis adanya sanksi tepung setawar ini bukan hanya untuk cuci dusun saja, tetapi digunakan untuk orang yang sudah berkelahi atau ribut, dan digunakan juga ketika membeli kendaraan baik itu motor dan mobil. Tujuan orang berkelahi untuk meredakan dan mendinginkan suasana dan orang membeli kendaraan gunanya agar motor tersebut tidak panas, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, menumbur orang. Jika dikaitkan sanksi hamil diluar nikah ini kegunaannya agar mendinginkan suasana dan keadaan masyarakat.

Sedangkan wawancara mengenai tepung setawar ini adanya beras, darah kambing, daun sergayu, daun serdingin. Cuci dusun yang dipakaikan dengan adanya darah kambing yang sudah dikumpulkan menjadi satu bagian-bagian yang ada dalam tepung setawar, yang dilakukan cuci kampung/dusun ini oleh pelaku yang diikuti oleh ketua adat/*kutei*, dipercikkan kerumah ketua adat/*kutei*, toko pemerintahan, toko agama. Tapi dalam prakteknya untuk dipercikan dara kambing yang telah ditentukan kesiapa saja harus dipercikan sekarang tidak dipakai lagi, tetapi sekarang hanya dipakai dipercikkan sepanjang dusun saja

dengan memakai motor yang tidak diikuti ketua adat/*kutei*, tidak dipercikan kerumah kepada ketua *kutei*, pemerintahan, toko agama.¹⁰⁹

Informan lain juga mengatakan bahwa kalau saya pribadi memang untuk masalah hukuman yang diberikan oleh pengurus adat untuk mengatasi atau mengurangi perzinaan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang terjadi untuk akhir-akhir ini tidak hanya bujang gadis yang melakukan perzinaan tapi juga dilakukan oleh orang yang sudah menikah mereka banyak melakukan perselingkuhan untuk itu setidaknya dengan adanya aturan adat tersebut setidaknya dapat mengurangi perzinaan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.¹¹⁰

Dari hasil wawancara di atas bahwa sanksi yang telah diberikan oleh pengurus adat dan para perangkat agama, perangkat desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong mereka sadar akan hukuman yang sebenarnya dalam Islam. Namun, tidaklah mungkin untuk di terapkan, karena hukuman itu berlaku di Negara Islam. Maka seluruh ketua BMA disetiap desa dan kecamatan kabupaten Rejang Lebong tujuan diterapkannya Hukuman tersebut bisa membuat pelakunya jera.

¹⁰⁹ Sarbani, Ketua BMA Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara Kamis 27 Juni 2019)
¹¹⁰ Rusman, Ketua BMA Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, (Wawancara jum'at 21 juni 2019)

BAB V
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA YANG HAMIL

Dalam hukum Islam perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syara, dan menjadi hak Allah.

Adapun sanksi pelaku zina itu menurut hukum Islam telah disebutkan dengan tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhsan*) didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةَ مَنَّهُمَا وَاحِدٍ كُلٌّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِيَةُ
 مِنَ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلَيَشْهَدَنَّ الْأَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ دِينَ
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (Q.S.An-Nur,(24):2).*

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati.

Hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ
 جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu taála ánhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda : “Ambillah dariku Ambillah dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam.(H.R. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Dengan demikian hukuman bagi pezina berdasarkan Surat An-Nur (24) ayat 2 dan hadits di atas dapat dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Di dera/jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhshan*);
2. Dirajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping didera seratus kali.¹¹¹

Para ulama sepakat bahwa hukuman atas perzinahan yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah cambuk, sementara penambahan hukum lain selain cambuk yaitu pengasingan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat hukuman pelaku zina dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun, Imam Malik perempuan yang belum menikah statusnya merdeka hukumannya diasingkan, Abu Hanifa hukumannya cambuk dan pengasingan.¹¹²

Adapun jika perempuan yang berzina itu hamil, maka menurut pendapat Imam Malik perempuan itu tetap harus dikenai hukuman (*had*), apabila ia tidak

¹¹¹ Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV, April, 2012), h, 171-172

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), h. 236-239

bersuami dan ia bukan karena diperkosa. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta Jumhur ulama menyatakan tidak wajib dijatuhi hukuman *had* kecuali apabila perempuan itu secara tegas menyatakan pengakuannya atau ada empat orang saksi yang menyaksikannya. Menurut ulama Hanafiah, Imam Ahmad pengakuan tidak cukup sekali tetapi harus diulang sampai empat kali pengakuan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i pengakuan satu kali sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman.¹¹³

Kemudian dalam hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong pemberlakuan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil untuk dilaksanakan oleh ketua kutei/adat, pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

4. Pelaku zina melakukan cuci kampung dengan memotong 1 ekor kambing untuk dikeduri+Punjung Mentah
5. Pelaku zina dikenakan denda kutei 6 Real s/d 12 Real.
6. Sirih sesanggan berbuah
7. Lidi kelapa hijau 100 buah+gemuk manis, asam garam
8. Tepung setawar

Hampir masyarakat suku Rejang yang berada dikabupaten Rejang Lebong terdapat pelaku-pelaku yang melanggar norma-norma agama dan asusila, dalam pelaksanaan sanksi pelaku hamil diluar nikah adanya cuci kampung, terkait dengan masalah ini dalam praktek adanya keduri dengan memotong kambing, hal ini juga disampaikan kepada hal yang *gaip* seperti disampaikan *keluluhur* yaitu kepada nenek moyang yang mendirikan tempat/desa mereka, disampaikan kepada

¹¹³ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*, (Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016), h. 19

diwo 7 (zaman kerajaan), wali 9 (wali songo), yang tujuannya adalah menyampaikan maaf atas perbuatan pelaku, apalagi kepada orang yang zaman dahulu mendirikan desa tersebut, agar nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau hal sial yang terjadi terhadap pelaku dan masyarakat yang berada ditempat/desa tersebut. Keduri ini juga yang melakukannya dan yang menyampaikan maaf ini juga disampaikan oleh "Dukun" nama lain disebutkan dengan sebutan *sawab* yang artinya memintak maaaf.

Dalam aturan adat Rejang tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam bahwa ada sebagian kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong masih mempercayai hal yang *syirik* artinya menyembah selain Allah Swt, maka hal ini harus dihilangkan tidak memakai penyampaiyan kepada leluhur, tetapi hanya cukup memakai memintak maaf saja kepada toko masyarakat yang ada tempat/desa itu saja tidak pada hal yang gaip. Oleh karena itu maka adat Rejang dalam sanksi hamil diluar nikah ini termasuk dalam *urf fasid*, kerana bertentangan dengan al-Quran dan Hadis maka dihilangkan. Oleh karena itu sanksi ini tidak boleh digunakan lagi dan harus dihapuskan karena bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi lain halnya ada juga sebagian tempat/desa mengatakan bahwa ketika datang dan masuknya Islam ditempat Rejang ini hal-hal yang gaip menyampaikan keleluhur dihilangkan, sedangkan ini dinamakan *urf shahih* tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis. Selanjutnya sanksi lidi kelapa hijau 100 buah dalam makna filosofinya maka dikaitkan atau dimaknai dengan sanksi hukuman dalam Islam yaitu dirajam 100 kali dalam adat Rejang menjadi 100 lidi.

Kemudian untuk sanksi yang lain harus ada penambahan seperti hal ada pengasingan selama 1 tahun dan diarak keliling kampung, serta ada juga ada pemberatan sanksi tersebut semisalnya denda kepada kutei ditambah lagi besar nominalnya. Setelah itu sanksi yang lainnya seperti siri sesagen berbuah, lidi kelapa 100 buah, dan tepung setawar selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak apa-apa jika sanksi tersebut digunakan.

Dalam teori pembedah hukumnya jika dikaitkan dengan aturan adat dengan teori yang diteliti oleh penulis yaitu Teori *Receptie In Complexu* bahwa tidak ada kaitannya sama sekali serta tidak ada kesamaannya, dan jelas berbeda, sedangkan teori ini mengatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi umat Islam dan diterima seluruhnya bagi umat Islam.

Kemudian dilihat dari segi *marsalah mursalah* dalam pelaksanaan sanksinya yaitu kemanfaatan dan kemaslahatan diterapkan sanksi ini, karena seharusnya masalah *dahruriyah* yaitu untuk menjaga *hifdz an-nasab* (menjaga keturunan) yaitu dalam adat Rejang diberikan sanksi, agar pelaku zina dan masyarakat tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama ini dan asusila, maka dari itulah diterapkan sanksi ini. Dikarenakan *masalah dharuriyat* untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasab*), oleh karena itu ada kemanfaatan dan kemaslahatannya diberlakukan hukum sanksi tersebut yaitu adanya efek jera. Tetapi dalam prakteknya kemanfaatan kemaslahatannya adanya efek jera kenyataannya tidak ada, dikarenakan pelakunya masi banyak melakukan hamil diluar nikah.

Setelah itu kerangka teori dari segi *'urf* yang berkaitan dengan aturan sanksi ini bahwa ada daerah yang melakukan sanksi keduri dengan menyampaikan leluhur yang gaip, maka dikategorikan *'urf fasid* yaitu bertentangan dengan hukum Islam, karena hal yang syirik memintak dan menyembah selain Allah Swt. Sanksi adat ini juga tidak dapat menjadi dasar hukum, karena dalam bentuk penerimaan oleh Al-Qur'an tidak sama dengan apa yang berlaku dalam adat Rejang. Tetapi halnya ada juga daerah atau sebagian masyarakat menghilangkan hal yang gaip ini dengan tidak menyampaikan kepada leluhur, karena telah datangnya agama Islam, maka yang berbau *syirik* dihilangkan, kemudian dalam *'urfnya* menjadi *'urf shahih* yang tidak bertentangan dengan Islam, kalau hal berbau syirik dihapuskan oleh adat Rejang, maka sanksi adatnya dapat dijadikan dasar hukum dan sanksinya bisa diterapkan dalam adat Rejang.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil Jelas berbeda dengan hukum Islam, sanksi yang ada untuk menggantikan kekosongan hukum yang ada disebabkan hukum positif bisa dipakai adanya delik aduan, tanpa adanya pengaduan maka tidak bisa diproses, sedangkan kekosongan tersebut digantikan dengan hukum adat

Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil Belum masuk dalam kategori Islam. Sanksi yang diberlakukan menyampaikan kekeluhur bahwa dalam Islam dikatakan *syirik*, maka hukumnya berdosa haram dilakukan. Dalam penetapan hukum Islam disebutkan dengan *urf fasid* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan hukum Islam.

Dalam prespektif hukum Islam terhadap sanksi hamil diluar nikah bahwa dalam hukum Islam berbeda dan bertentangan dengan hukum yang ada di Rejang Lebong seperti dalam sanksi adat Rejang Lebong, dilihat dari *urf* yang berkaitan sanksi ini yang melakukan keduri menyampaikan kekeluhur dikategorikan *urf fasid* karena bententangan dengan agama dan sopan santun dan tidak bisa menjadi dasar hukum. Kemudian dari *marsalah mursalahnya* diberlakukan sanksi ini untuk kemanfaatan adanya efek jera. Kemudian sanksi dipukul dengan 100 lidi berbeda dengan hukum Islam, tetapi hanya makna filosofinya saja dalam hukum Islam yaitu dipukul dengan 100 lidi.

B. SARAN

1. Kepada pihak pemerintah agar bisa menambah lagi aturan-aturan sanksi-sanksinya, kepada tokoh agama pemerinthan yaitu MUI untuk merekomendasikan kepada seluruh ketua BMA Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, apabila ada masyarakat melakukan sanksi-sanksi Adat berbaur *syirik* maka jangan dipakai lagi atau dirubahkan lagi aturan tersebut.
2. Kepada masyarakat dan ketua adat serta pemerintahan desa lainnya dikabupaten Rejang Lebong untuk mengontrol pergaulan bebas anak-anak, keluarga dan masyarakat lainnya. agar tidak terjerumus perbuatan zina.
3. Kepada pemuka agama dan Remaja Masjid (Risma) untuk meramaikan dan sholat berjama'ah dimasjid, serta mengundang ustad dan masyarakat untuk melaksanakan pengajian.
4. Kepada penelitian selanjutnya untuk menganalisa kembali dan sama-sama mempertegaskan jika tidak sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) Cetakan keempat.

Komaruddin. *Ensiklopedi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Poregressif, 2002), Cetakan kedua puluh lima.

Sam S. Warib, *Kamus Lengkap 100 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Sandro Jaya).

B. LITERATUR-LITERATUR

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008).

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group 2008), Cetakan kedua.

Badan pusat Statistik provinsi Bengkulu, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2018*, (BPS Kabupaten Rejang Lebong).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Bengkulu Agustus 2018*.

Direktorat Jendral Nilai Budaya, *Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2007*, Kutai: Konsep dan Eksistensinya Pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Femmy Undri, *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, (Balai Pelestarian Adat/Budaya/BPNB: Padang, t.t).

- Herlambang dkk, *Inventarisasi Institusi Adat Rejang Dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang*, (DP4M Dikti, Dipublikasikan pada Jurnal Akreditasi Nasional Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta 2004).
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Prees, 2009).
- Jumantoro, Toto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah 2009), Cetakan kedua.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, *Data Rumah Ibadah dan Penduduk Penganut Agama Tahun 2018*.
- Khatib, Suasar, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press 2014).
- Lexi, Molleong J, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010).
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjarta: logung Pustaka, 2004).
- Majana, Sanuri, *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Ditinjau dari Hukum Islam*. (tesis di IAIN Bengkulu, 2017).
- Masjfuq, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997).
- Muhammad, Imam Al-Hafizh Abu Isa, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992).
- Musthofa, Adib Bisri dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993).
- Qardawi, Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, t.t).
- Ragawino, Bewa, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran,
- Sabiq, Syayid, *Fiqih Sunnah Jilid 9*, (Bandung: PT Alma'rif, 1984).
- Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009).
- Swassono, Meutia F. dkk, *Masyarakat Dani Di Irian Jatya Adat-Istiadat Dan Kesehatan*, (Universitas Indonesia, t.t).

- Surachmad, Wiranto, *Dasar dan teknik Penelitian Researh*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Salim, Agus, *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2006), Cetakan kedua.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suherman, Rosyidi, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Falah, 1998).
- Syah, Mabrrur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Rejang Di Rejang Lebong*, (Tesis di IAIN Bengkulu, 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakrta: Kencana Prenada Media Group 2009) Jilid 2.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yoqyakarta: Teras 2012).
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007).
- Yafie, Alie dkk, *Ensikopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010).

C. JURNAL

- Angrayni, Lysa, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Hukum Islam: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. XV No. 1 Juni 2015).
- Edyar, Busman, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*, (Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam), Vol. 1, No. 2, 2016).
- Gilalom, Muhamad A. S, *Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP*, (Lex Crimen: Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017).

- Handrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki*, (Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September).
- Huda, Syamsul, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, Desember 2015).
- Hidayat, Imam, *Analisis Normative Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016).
- Hakim, Nurul, *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jurnal Edutech Vol 3 No 2 September 2017).
- Ishaq, *Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*, (Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014).
- Irmawati , *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*, (Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Petita: Vol 2 No 2 November 2017).
- Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV April, 2012).
- Kisworo, Budi, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016).
- Mohtarom, Ali, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3 Nomor 1, Juni 2018).

- Naskur, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Sebuah Kajian Makna Teks Nash)*, (Jurnal Al-Syir'ah Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003).
- Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal at-Taqaddum: Volume 7, Nomor 2, November 2015).
- Susylawati, Eka, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Al-Ahkam Vol IV No 1 Juni 2009).
- Syahbandir, Mahdi, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, (Kanun No. 50 Edisi April 2010).
- Upara, Abdul Rahman, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura*, (Legal Pluralism: Volume 4 Nomor 2, Juli 2014).

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presisindo, 1986).
- Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong*.
- Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong Tahun 2007, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*.
- Disalin dari "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama 2001.
- Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri Anggota Polri Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika 2000) Cetakan keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Visimedia, 2007).

E. WAWANCARA

Atul Basri, Ketua BMA Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya,
(Wawancara Kamis Juni 2019)

Bahri Ruddin, Ketua BMA Pagar Gunung, Kec. Bermani Ulu, (Wawancara
Selasa 2 Juli 2019)

Jamaluddin, Khatib Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur (Wawancara Jum'at 5
Agustus 2019)

Mabrul Syah, Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong, (Wawancara Jum'at 5
Juli 2019)

M. Safri, Juru Bekulo Kabupaten Rejang Lebong (Wawancara Senin 01 Juli
2019)

Rusman, Ketua BMA Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten
Rejang Lebong, (Wawancara Jum'at 21 Juni 2019)

Ridwan, Ketua BMA Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu
(Wawancara Selasa 2 Juli 2019)

Samiluddin, Ketua BMA Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara
Jum'at 05 Agustus 2019)

Samsir, Anggota BMA Desa Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya
(Wawancara Jum'at 5 Agustus 2019)

Sarbani, Ketua BMA Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara
Kamis 27 Juni 2019)

Ujang Saipul, Ketua BMA Kalang Anyar Kec. Curup Timur (Wawancara 22
Juni 2019)

L
A
M
P
I
R
A
N
-
L
A
M
P
I
R
A
N

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Ketua Adat BMA

1. Apa yang dimaksud hamil diluar nikah dalam Adat Rejang?
2. Apa saja sanksi hamil diluar nikah yang diberlakukan?
3. Apakah berjalan atau tidak setelah diterbitkan peraturan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong?
4. Adakah efek jera diberlakukan sanksi tersebut ?
5. Sanksi hamil diluar nikah ini diberlakukan kepada siapa saja?
6. Dengan siapa saja keduri yang disampaikan keluluhur?
7. Apa makna dari sanksi-sanksi yang diberlakukan?
8. Bagaimana sejarah terbentuknya peraturan atau sanksi tersebut?

B. Wawancara Toko Agama

1. Apa saja faktor-faktor terjadinya hamil diluar nikah?
2. Bagaimana cara mendidik anak selaku orang tua agar tidak terjadi hamil diluar nikah?
3. Bagaimana peran toko agama dimasyarakat dalam sanksi hamil diluar nikah?

C. Wawancara Ketua MUI

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya pelaku hamil diluar nikah ini?
2. Diberlakukan sanksi ini agar pelaku adanya efek jera, gimana pendapat bapak sendiri?
3. Tanggapan tentang pelaksanaan cuci kampung?
4. Dukungan sanksi ini terhadap pelaku dan pelaksanaan sanksi oleh ketua adat/kutei?
5. Bagaimana pendapat bapak sanksi di adat Rejang ini, ada sanksi yang menyampaikan ke hal-hal yang gaip?

DOKUMENTASI



Punjung Mentah



Real Uang Rupiah



Siri Sesagen Berbuah



Lidih 100 Buah, Gemuk Manis, Asam Garam



Tepung setawar



Wawancara dengan M. Safri, Juru Bekulo Kabupaten Rejang Lebong



Mabrul Syah, Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong.



**Rusman, Ketua BMA Kampung Delima Kec. Curup Timur Kabupaten
Rejang Lebong**



Ujang Saipul, Ketua BMA Kalang Anyar Kec. Curup Timur



Sarbani, Ketua BMA Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya



Atul Basri, Ketua BMA Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya.



Bahri Ruddin, Ketua BMA Pagar Gunung, Kec. Bermani Ulu.



Ridwan, Ketua BMA Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu.